

**PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KOMPARATIF)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KOMPARATIF)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Afiah
NIM : 19 0302 0017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang akan saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



1000
METER
TEMPEL
SCAKX707299075

Nur Afiah
NIM. 19 0302 0017

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparatif)* yang ditulis oleh Nur Afiah Nomor Induk Mahasiswa 1903020017, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada Hari Senin, 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 4 Shafar 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 3 Oktober 2023


TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Penguji I (.....)
4. Sabaruddin, S.HI., M.HI. Penguji II (.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Pembimbing I (.....)
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Pembimbing II (.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala* karena berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta Mahadaya ilmu sehingga menjadi kekuatan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Study Komparatif)”. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Peneliti mengucapkan terimah kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sahir dan Ibunda Jumrana yang telah berjuang dengan segala kemampuannya dan jerih payah mereka berdua yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya doa yang senantiasa peneliti dapat panjatkan semoga segala jerih payah mereka dapat bernilai amal jariah yang tidak terputus sampai akhir hayat.

Peneliti menyadari, bahwa tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang peneliti alami, akan tetapi berkat kerja keras, dukungan, arahan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Peneliti

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah membina dan berupaya memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Ilham, S.Ag., MA, dan Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H, beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, yang telah memberikan saran, motivasi, masukan, dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga layak untuk diujikan. Semoga ilmu yang selama ini diberikan dapat berguna bagi peneliti dan orang lain.

5. Penguji I dan Penguji II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Sabaruddin, S.HI., M.H, telah ikut andil dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd, beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Angkatan 2019 (khususnya kelas A), Anni Puji Dwiastuti, Rahmi Andtika Raisa, Kartini, Nur Isra Pratiwi, Nurul Magefirah, Zuhijjah Muh. Saleh, Ahmad Dandi Alfandi, Nurfadillah. Umumnya teman SMP Nurul Aeni, Megawati dan Nursyafasyah yang selama ini membantu dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini, semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin.*

Palopo, 12 Agustus 2023

Nur Afiah
Nim: 19 0302 0017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Šad | Š | Es dengan titik di bawah |
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet dengan titik di bawah |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda Vokal | Nama | Latin | Keterangan |
|-------------|---------------|-------|------------|
| أ | <i>Fathah</i> | A | \bar{A} |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | \bar{i} |
| أ | <i>Ḍammah</i> | U | \bar{U} |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أى | <i>fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| أو | <i>fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ ... اِ ... اِي | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| إِ | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| أُ | <i>ḍammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*


الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :



| | |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i> |
| نَجِّنَا | : <i>najjānā</i> |
| الْحَقَّ | : <i>al-ḥaqq</i> |
| نُعِم | : <i>nu'ima</i> |
| عَدُو | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ

: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

: *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلَسْفَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ

: *ta’murūna*

النَّوع : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ dīnillah

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi


Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



| | |
|------------------|---|
| Swt. | = subhanahu wa ta ala |
| saw. | = sallallahu ‘alaihi wa sallam |
| as | = ‘alaihi as-salam |
| H | = Hijriah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| L | = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| W | = Wafat tahun |
| (QS. .../...:..) | = (Q.S Al-Al-Baqarah/2:221) |
| HR | = Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB | viii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR AYAT | xviii |
| DAFTAR HADIS | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR ISTILAH | xxi |
| ABSTRAK | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kajian Terdahulu Yang Relevan..... | 7 |
| F. Deskripsi Teori..... | 13 |
| G. Kerangka Pikir | 41 |
| H. Metode Penelitian..... | 43 |
| BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA | 47 |
| A. Perkawinan Beda Agama menurut Para Ulama Fiqih..... | 47 |
| 1. Pandangan yang membolehkan perkawinan beda agama | 47 |
| 2. Pandangan yang melarang perkawinan beda agama..... | 54 |
| 3. Pandangan yang memberikan dispensasi perkawinan beda agama | 63 |
| B. Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia..... | 70 |

| | |
|--|------------|
| 1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) | 70 |
| 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..... | 72 |
| 3. Putusan Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama..... | 76 |
| 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia..... | 78 |
| C. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam | 80 |
| 1. Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Mazhab..... | 80 |
| 2. Perkawinan Beda Agama menurut Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia | 86 |
| 3. Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam | 94 |
| BAB III TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA | 101 |
| A. Hak Asasi Manusia | 101 |
| B. Hak Asasi Manusia tentang Perkawinan Beda Agama..... | 106 |
| C. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia..... | 109 |
| BAB IV PERBANDINGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA | 118 |
| A. Persamaan Konsep Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia..... | 118 |
| B. Perbedaan Konsep Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia..... | 121 |
| C. Perbandingan Analisis..... | 123 |
| BAB V PENUTUP..... | 130 |
| A. Kesimpulan | 130 |
| B. Saran..... | 131 |
| C. Implikasi..... | 132 |
| DAFTAR PUSTAKA | 133 |

DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah/2:221 | 3 |
| Kutipan Ayat 2 Q.S. An-Nisa/4:1 | 21 |
| Kutipan Ayat 3 Q.S. An-Nahl/16:72..... | 21 |
| Kutipan Ayat 4 Q.S. Ar-Rum/30:21 | 22 |
| Kutipan Ayat 5 Q.S. Al-Baqarah/2:120 | 30 |
| Kutipan Ayat 6 Q.S. Al-Baqarah/2:221 | 31 |
| Kutipan Ayat 7 Q.S. Al-Maidah/5:72-73..... | 31 |
| Kutipan Ayat 8 Q.S. Al-Bayyinah/98:1-6..... | 32 |
| Kutipan Ayat 9 Q.S. Mumtahanah/60:10..... | 33 |
| Kutipan Ayat 10 Q.S. Al-Maidah/5:5 | 34 |
| Kutipan Ayat 11 Q.S. Ali-Imran/3:133..... | 34 |
| Kutipan Ayat 12 Q.S. An-Nisa/4:171 | 50 |
| Kutipan Ayat 13 Q.S. Al-An'nam/6:156 | 61 |

DAFTAR HADIS

| | |
|--------------------------------|----|
| Hadis tentang perkawinan | 92 |
| Hadis tentang kaidah fiqh..... | 92 |




DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. Kerangka Pikir..... | 41 |
| Gambar 1.2. Tabel perbandingan | 79 |



DAFTAR ISTILAH



| | |
|-------------|---|
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| DUHAM | : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia |
| GHR | : Regeling op de Gemengde Huwelijken |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| KBBI | : Kamus Besar Berbahasa Indonesia |
| KUHPerdata | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| PBB | : Persatuan Bangsa-Bangsa |
| UU | : Undang-Undang |
| MK | : Mahkamah Konstitusi |
| Ahlu Kitab | : Sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Qur'an |
| Musyrik | : Orang yang menyembah Tuhan selain Allah |
| Mazhab | : Pandangan ulama yang bersumber Al-Qur'an dan hadis |
| Ikhtilafu | : Perbedaan, perselisihan, dan pertukaran |
| Kovenan | : Janji tunggal yang memajukan sebuah tindakan khusus |
| YME | : Yang Maha Esa |
| Prerogatif | : Hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah |
| Ahl Dzimmah | : Komunitas non-muslim |

ABSTRAK

Nur Afiah, 2023, “*Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparatif)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Komparatif). Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam terhadap perkawinan beda agama; untuk mengetahui bagaimana tinjauan hak asasi manusia terhadap perkawinan beda agama; untuk mengetahui bagaimana perbandingan perspektif hukum Islam dan HAM terhadap perkawinan beda agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang di olah dengan metode induktif dan komparasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam tentang perkawinan beda agama tidak sah dan haram hukumnya. Namun, di sisi lain dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diambil oleh ulama dan mazhab hukum Islam yang berbeda. Pendapat yang mengharamkan perkawinan beda agama berlandaskan pada QS. al-Baqarah ayat 221 yang dipertegas dalam KHI dan fatwa MUI. Sedangkan pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama berangkat dari penafsiran QS. al-Maidah ayat 5. Adapun HAM memandang perkawinan beda agama sebagai akses untuk membentuk keluarga sebagaimana dilindungi dalam pasal 28B ayat (1) UUD RI 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Persamaan perspektif hukum Islam dan HAM ialah sama-sama menghargai perkawinan beda agama karena perkawinan adalah salah satu sarana untuk menyalurkan nafsu seksual pasangan suami istri sebagai eksistensi perkembangan manusia di muka bumi. Perbedaan pandangan hukum Islam dan HAM yakni hukum Islam dengan tegas melarang perkawinan beda agama dengan dasar pertimbangan maslahat dan masfsadatnya, kecuali terbatas pada kasus tertentu yang semata-mata dengan alasan darurat. Sementara HAM menilai perkawinan beda agama sebagai hak prerogatif setiap orang yang sudah dewasa untuk melangsungkan perkawinan, untuk itu HAM membolehkan perkawinan beda agama.

Kata Kunci : Perkawinan beda agama, Hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Nur Afiah 2023, “Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Law and Human Rights (Comparative Study). Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo Satute Islamic Institute. Supervised by Abdain and Anita Marwing.

The thesis discusses Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Law and Human Rights (Comparative Study). This study aims to find out how the perspective of Islamic law is reviewed on interfaith marriages, to find out how human rights are reviewed on interfaith marriages, to find out how the perspectives of Islamic law and human rights are compared to interfaith marriages.

The type of research is qualitative normative legal research using a comparative approach. The data collection technique used is library research by collecting primary, secondary and tertiary legal materials to obtain the data needed by researchers in answering the problem formulation processed using inductive and comparative methods.

The result of this study concluded that the view of Islamic law regarding interfaith marriages is absolutely unlawful. However, on the other hand it can vary depending on the interpretation and approach taken by different scholars and schools of Islamic law. Opinions that forbid interfaith marriage are based on QS. Al-Baqarah verse 221 which is emphasized in the KHI and MUI fatwa. Meanwhile, opinions that allow interfaith marriage departs from the interpretation of QS. al-Maidah paragraph 5. As for human rights, interfaith marriages are viewed as access to forming a family as protected in article 28 B paragraph (1) of the 1945 Constitutions of the Republic of Indonesia and article 10 of law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. The equality of the perspectives of Islamic law and human rights is that they both respect interfaith marriages because marriage is a means of channeling the sexual desires of married couples as the existence of human development on earth. Differences in the views of Islamic law and human rights, namely Islamic law expressly prohibits interfaith marriage on the basis of considerations of its benefits and mafsada, except for limited to certain cases solely for emergency reasons.

Key Word: Interfaith Marriages, Islamic Law, and Human Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam hubungan antar umat beragama saat ini yaitu masalah pernikahan Muslim dengan non muslim yang selanjutnya disebut sebagai perkawinan beda agama atau dengan kata lain perkawinan lintas iman.¹ Pada dasarnya agama melarang umatnya menikah dengan orang yang berbeda agama namun pada kenyataannya perkawinan beda agama marak terjadi di Indonesia.² Perkawinan sudah merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.³

Islam memandang pernikahan merupakan suatu hubungan ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁴ Pro kontra seputar perkawinan beda agama diwarnai juga dengan argumentasi masing-

¹ Daeng Yusuf dan Ariga Fikry, "Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Equitable* Vol. 2, no. 2 (2017): 85.dibaca 17 Juli 2022.

² Annihikmah Farida, "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama serta Dampaknya," *Jurnal Mahkamah* Vol. 1, no. 1 (2016): 262.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 1.

masing pihak, mulai dari argumentasi psikologis, hukum dan yang paling mewarnainya adalah masalah keyakinan terhadap tafsir agama.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan berarti bahwa Undang-Undang ini telah menjawab persoalan yang dihadapi juga mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Sebagai contoh permasalahan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling jatuh cinta kemudian melangsungkan perkawinan tanpa melihat latar belakang agama yang berbeda.⁶

Larangan perkawinan beda agama selain dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga diperkuat dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan fatwa MUI yang dikeluarkan pada Tahun 1998 dan 2005. Dalam KHI secara tegas dinyatakan pada Pasal 40, 44 dan 61. Pada Pasal 40 dinyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, diantaranya adalah karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pada Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Sedangkan dalam Pasal 61, KHI menyatakan bahwa tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena

⁵ Muhammad Harsono, "Nikah Beda Agama Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)," *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 2, no. 1 (2009): 86.

⁶ Khairul Fani, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial dan Sains* Vol. 10, no. 1 (2021): 48, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8022>.

perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.”⁷ Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 221 yang berbunyi :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁸

Kehidupan keluarga perkawinan beda agama dalam Islam dipandang tidak akan harmonis jika suami istri tidak berpegang kepada agama yang sama. Dikhawatirkan ketika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan dan pembinaan tradisi keagamaan.⁹

⁷ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000).

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 35.

⁹ Nur Cahaya, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 18, no. 2 (2018): 143, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

Dewasa ini setelah era reformasi diskusi dan perbincangan dalam ruang publik perihal Hak Asasi Manusia, sudah sangat gencar dilakukan, bahkan pemerintah dengan keseriusan telah menjamin dan memfasilitasi untuk membuktikan tegaknya hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, akan tetapi beberapa hal masih menjadi perdebatan terkait dengan implementasi HAM tersebut. Salah satunya ialah hak untuk hidup bersama dalam sebuah mahligai pernikahan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda.¹⁰

Potret HAM yang digambarkan dengan penuh keburaman, tragedi dan pembelaan, selalu terpampang di media massa cetak atau pun elektronik yang mencemaskan. Apalagi dalam era informasi dan globalisasi, HAM mau tidak mau akan mempengaruhi setiap keputusan politik, ekonomi dan industrialisasi. Kesadaran akan hak dan kewajiban menjadi muatan yang sakral dalam kesehariannya, dan bukannya sebagai sekadar kontrak sosial saja. Dengan demikian, sejauh mana HAM itu punya muatan religius dan universal, tergantung dari mana HAM itu mengacu.¹¹

Permasalahan perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama tentang perkawinan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir keagamaan. Karena negara Indonesia bukan negara agama, maka yang menjadi acuan ialah hukum nasional. Meskipun hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Alfian Yusuf, "Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Akrab Juara* Vol. 6, No. 1 (2021): 70, <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/7833>.

¹¹ Luqman Hakiem, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 9.

mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, namun cenderung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun Undang-Undang yang bersifat nasional. Di sisi lain, kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia. Sehingga sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, menjadi permasalahan yang masih berlarut-larut tanpa kepastian hukum.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menemukan masalah pada peneitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan HAM terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan perspektif hukum Islam dan HAM terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan HAM terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

¹² Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 11, no. 2 (2011): 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>.

3. Untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan HAM terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini bagi peneliti dapat mengemukakan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum khususnya dibidang ilmu Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan bahan masukan untuk peneliti lainnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia (studi komparatif).

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar.
- b. Bagi masyarakat sekitar penelitian ini dapat dijadikan bahan atau pedoman yang menambah pengetahuan serta membuka pikiran kita agar berpikir dengan matang dalam mengambil keputusan baik itu untuk pribadi maupun berkelompok dalam menjalani sebuah perkawinan.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait masalah perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia (studi komparatif).

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berfokus pada judul *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Sebelum peneliti jauh membahas tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini maka peneliti terlebih dahulu melampirkan penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut.

Adapun literatur yang membahas tentang judul ini, akan dijadikan sebagai bahan penelitian dan perbandingan apakah terdapat kesamaan guna menghindari terjadinya kesamaan dan pengulangan media, metode kajian data yang telah ditentukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Tesis Duljalil yang berjudul "*Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Perkawinan Beda Agama*". Menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama dalam pandangan Siti Musdah Mulia adalah merupakan masalah *Khilafiyah* yang produk hukumnya merupakan Ijtihad. Dalam pandangan Siti Musdah Mulia pernikahan beda agama adalah sah baik dilakukan oleh laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah maupun dilakukan oleh perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Menurut Musdah Mulia larangan pernikahan beda agama adalah berangkat dari ketakutan sebagian ulama tidak berangkat dari dalil-dalil yang absah. Pandangan Siti Musdah Mulia tentang bolehnya perkawinan beda agama bertentangan dengan pendapat sebagian besar ulama dan juga bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema perkawinan beda agama untuk diteliti. Sedangkan

¹³ Duljalil, Tesis, "*Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama*" (UIN Walisongo Semarang: 2018).

perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada pemikiran Siti Musdah Mulia, sedangkan penelitian ini berfokus dalam pandangan hukum Islam dan HAM.

- b. Skripsi Sufiati yang berjudul “*Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”. Menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: a) Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab yaitu kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka hanya menganggap Makruh. b) Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yakni para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. c) Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non muslim yaitu para ahli hukum Islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam, baik itu calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan selain Islam. Perbedaan agama dalam kompilasi hukum Islam menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.¹⁴

¹⁴ Sufiati, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” (Makassar, 2022).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji masalah perkawinan beda agama dan menggunakan metode komparasi untuk membandingkan hukum keduanya. Adapun perbedaannya terletak pada hasil yang akan dicapai peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah berbeda.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil, dengan judul "*Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*". Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan cara pandang hukum Islam dan Hukum Positif tentang pernikahan beda agama. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Menyimpulkan bahwa dalam kajian hukum Islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan pada tiga kategori: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan pria muslim dengan wanita ahlukitab; dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan pada administratif atas peristiwa nikah beda agama.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif.

¹⁵ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Diklat Teknis* Vol. 6, no. 2 (2018): 66. Dibaca tanggal 30 Mei 2023.

Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti pada penelitian ini membandingkan dengan hukum positif, sedangkan penulis akan membandingkan dengan hak asasi manusia.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya dengan judul "*Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.*" Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia (2021), menyimpulkan bahwa kehadiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara utuh dalam setiap fenomena perkawinan, khususnya dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Suatu ikatan pernikahan disahkan berdasarkan hukum agama, namun Hak Asasi Manusia sebagai hak istimewa yang menegaskan kebebasan melangsungkan perkawinan dan memeluk agama sebagai hak dasar yang tidak dapat diintervasi oleh siapapun.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi logis perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang perkawinan belum memberikan kepastian bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, masih terdapat kekaburan norma mengenai perkawinan beda agama dan konflik norma mengenai sahnya perkawinan dengan kebebasan memeluk agama, selanjutnya perkawinan beda agama dinilai diskriminatif, karena agama merupakan hak dasar yang telah

dilindungi Undang-Undang dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurinya, maka fenomena tersebut menimbulkan konsekuensi bagi salah satu pihak dengan menundukkan diri mengikuti agama pasangannya. Dari hal tersebut pemerintah diharapkan melakukan pengamatan mengenai efektivitas aturan perkawinan di Indonesia serta melakukan harmonisasi agar tidak terjadi kosong, kabur atau konflik norma dalam hal perkawinan.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan primer dan sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dimana penelitian terdahulu berfokus pada perspektif Hak Asasi Manusia sedangkan penelitian ini fokus pada konteks negara hukum pancasila.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia*”. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2021). Menyimpulkan bahwa sebagai negara majemuk, Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan sehingga secara tidak langsung dapat berpotensi mendorong terjadinya praktik perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama, sehingga melahirkan dua penafsiran: *Pertama*, perkawinan beda agama dilarang karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan; dan *kedua*, perkawinan beda agama

¹⁶ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 2, no. 1 (2021): 16–21, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>. dibaca tanggal 21 Oktober 2022.

diperbolehkan karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Hak untuk menikah dan berkeluarga merupakan hak asasi yang dijamin dalam instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama dan tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut dapat mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti dimana penelitian terdahulu berfokus pada Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia sedangkan penelitian ini berfokus pada perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid dkk, dengan judul buku "Fiqh Lintas Agama" Tahun 2004. Persoalan di dalam tradisi fiqh yang belum mendapatkan penyelesaian secara adil ialah hubungan antar agama. Fiqh ditulis pada masa ketika hubungan antara muslim dan non-muslim tidak kondusif, yaitu situasi Perang Salib, sehingga fiqh menyesuaikan diri dengan konteks zamannya. Dalam banyak kasus, fiqh, fiqh masih terkesan memomorduakan, melantarkan, bahkan mendiskriminasikan non-muslim. Ini tentu saja bersebrangan dengan prinsip Islam sebagai kebaikan untuk semua (*rahmat-an li al-alamin*). Argumen buku ini adalah bahwa di zaman kini,

¹⁷ Sindy Cantonia & Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2, no. 6 (2021). Dibaca 30 Mei 2023.

keika pertemuan antar-agama begitu intensif, masyarakat modern membutuhkan fiqh baru yang peka terhadap pluarisme.¹⁸

F. Deskripsi Teori

1. Perkawinan secara umum

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaf.¹⁹ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²⁰ Perkawinan ialah:

“Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.”

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

“Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan-perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”²¹

Menurut KBBI, kata nikah atau pernikahan merupakan sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama. Sementara makna kata dari kawin atau perkawinan adalah membentuk sebuah

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004).

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

²⁰ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

²¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14, no. 2 (2016): 186, http://jurnal.upi.edu/file/05_Pernikahan_dalam_Islam_-_Wahyu.pdf.

keluarga dengan lawan jenis. Hal ini yang sering disebut dengan bersuami, beristri, atau menikah.²²

Peneliti dapat memahami bahwa perkawinan atau pernikahan itu artinya sama hanya berbeda pada akar katanya saja, dimana perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis dan pernikahan merupakan akad yang dibentuk berdasarkan rukun dan syarat nikah.

a. Perkawinan menurut Islam

Istilah perkawinan dalam agama Islam disebut dengan nikah. Selanjutnya ditambahkan bahwa dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi dapat diperoleh kepastian bahwa agama Islam menganjurkan perkawinan karena memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan; dari segi lain perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidupnya guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Untuk melakukan suatu perkawinan, bagi para pemeluk agama Islam selain memenuhi syarat-syarat perkawinan juga harus dipenuhi rukun perkawinan. Adapun perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan, yaitu bahwa syarat merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan rukun perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi pada waktu perkawinan dilangsungkan.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>.

Hakikat dalam perkawinan adalah sebuah rukun perkawinan. jadi perkawinan tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Dalam Hukum Perkawinan Islam ada 4 (empat) rukun perkawinan yang harus ada:

- a) Mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Wali mempelai perempuan
- c) Dua orang saksi yang telah memenuhi syarat
- d) Ijab dan kabul

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah pada saat akad nikah, yakni adanya ijab kabul atau pernyataan oleh mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi.²³ Pernikahan berasal dari kata nikah, secara bahasa artinya berkumpul dan bergabung. Sedangkan secara istilah nikah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai menurut kaidah norma agama. Pernikahan menurut KBBI adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.

Adapun pengertian pernikahan dan perkawinan menurut para ahli yaitu:

Ramulyo menjelaskan bahwa, “Pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Bahwa hakikat dari pernikahan merupakan suatu perjanjian saling mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga.”²⁴

²³ Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

²⁴ Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 64.

Dariyo menyatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.” Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.²⁵

Pengertian pernikahan dan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan pasangan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan setelah akad berlangsung. Sedangkan perkawinan ialah hubungan dewasa antara laki-laki dan perempuan yang dan dilakukan sebelum akad berlangsung.

b. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan hidup melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima oleh sebagian dari budaya masyarakat. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan dari perkawinan adalah: (1) menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, (2) melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, (3) menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan (4) menimbulkan rasa cinta antara suami istri.²⁶

²⁵ Dariyo Agoes, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 89.

²⁶ Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, no. 1 (2017): 44–45, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.dibaca 23 Mei 2023.

Dari rumusan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 setidaknya mengandung 5 komponen penting yang harus diperhatikan:²⁷

a. Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

b. Antara laki-laki dan perempuan

Laki-laki dan perempuan merupakan rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

c. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Lyberty, 1999), 8.

dibenarkan di Indonesia praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya.

d. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

c. **Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

KHI juga menjelaskan tentang dasar dari suatu perkawinan, hal itu terdapat pada Bab II, Pasal 2²⁸ yaitu;

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Maksud dari kata akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam ialah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan

²⁸ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), 14.

yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap bertahan selama-lamanya.²⁹

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan batin dan lahir selama masa hidup antar kedua pasangan (suami dan istri) sesuai syariat Islam, serta menghasilkan keturunan. Ini menggambarkan adanya sebuah persetujuan antara kedua pasangan itu, yang tidak hanya disahkan dalam perkawinan dan bermakna religius. Ditambahkan pada pasal 3 KHI menuliskan tentang tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, ma waddah wa rahmah, pernikahan bertujuan terbentuknya keluarga yang amanah pada amanat Allah juga mendapatkan keturunan. Artinya secara Islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *miitsaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

d. Perkawinan dalam KUHPerdato

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 26 KUHPerdato, perkawinan

²⁹ Nanda Amalia, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1 (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 19.

³⁰ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja. Perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam KUHPerdata, termasuk di dalam berpoligami adalah suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum, artinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.³¹ Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah suatu hukum yang didalamnya mengatur hal-hal bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarga, hak milik, dan perikatan.

Pengertian perkawinan dalam KUHPerdata buku I tentang orang yang berarti orang atau manusia sebagai subjek dalam hukum merupakan ikatan dalam hubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan. Adapun aturan hukum perkawinan ini hanya berlaku bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri tidak mengatur adanya perkawinan beda agama.³²

³¹ Yulia, *Hukum Perdata* (Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015), 32.

³² Ken Ismi Rozana, "Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember," *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol. 4, no. 1 (2016): 127–128, <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar penyariatian nikah adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan disyariatkannya menikah,³³ berikut dasar hukum perkawinan menurut agama Islam:

1) QS. An-Nisa/4:1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah sel2qalu menjaga dan mengawasi kamu”.³⁴

2) QS. An-Nahl/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu,

³³ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Cet. Muharram 1443 H (Jakarta: Darul Haq), 463.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 77.

dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"³⁵

3) QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁶

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dipahami bahwa, Allah Swt telah menciptakan dua jenis manusia yaitu pria dan wanita. Di mana keduanya saling melengkapi tugasnya masing-masing. Allah memberikan pasangan tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia serta tentram.

a. Syarat-syarat Pernikahan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang berlaku di Indonesia, juga mengatur syarat untuk melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu:

1. Syarat Materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat ini meliputi :

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 274.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Transliterasi Per Kata dan Terejemah Per Kata* (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 406.

- 1) Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya syarat ini meliputi :
 - a) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdara)
 - b) Persetujuan dari calon suami istri (Pasal 28 KUHPerdara)
 - c) Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerdara)
 - d) Harus ada izin dari orang tua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35-39 KUHPerdara)
- 2) Syarat Materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas 3 macam:
 - a. Larangan kawin dengan keluarga sedarah
 - b. Larangan kawin karena zinah
 - c. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.
2. Syarat Formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50-51 KUHPerdara).³⁷

³⁷Arsal, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Al-Hurriyah* Vol. 14, no. 1 (2013): 38–58. Dibaca 25 Januari 2023

b. Hukum Perkawinan

Diliat dari kondisi perorangan, hukum nikah (perkawinan) ada 5 (lima) yaitu:³⁸

1. *Wajib*, bagi orang yang telah mampu kawin (baik dari segi fisik, mental maupun biaya), sementara dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina kalau tidak kawin
2. *Mandub*, bagi orang yang mampu kawin, sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk berbuat zina.
3. *Haram*, untuk orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah (baik nafkah lahir maupun batin), dan hal ini akan membuat istri yang dikawininya menderita.
4. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat istri yang dikawininya menderita, misalnya, wanita tersebut kaya dan gairah seksualnya tidak begitu kuat.
5. *Mubah*, bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin, dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin.

3. Perkawinan Beda Agama

a. Perkawinan Beda Agama secara umum

Perkawinan beda agama didefinisikan sebagai suatu ikatan perkawinan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita/perempuan yang secara

³⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 41.

keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga.³⁹ Atau dengan kata lain dapat dikatakan dengan perkawinan lintas iman yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing kedua calon mempelai. Berikut pengertian perkawinan beda agama menurut agama yang diakui di Indonesia yaitu :

1) Agama Islam

Menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus.⁴⁰

2) Agama Kristen Katolik

Menurut agama Katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat Gereja. Pandangan Gereja Katolik yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sakramen, seperti ditegaskan dalam frase berikutnya ('oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen) didasari pandangan ini. Yang semakin ditegaskan dalam kanon 1055 ayat 2 yang mengatakan, "*Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada*

³⁹ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional," *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, no. 1 (2020): 49.

⁴⁰ H. Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, 1991).

kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.” Hal ini berarti bahwa perkawinan antara seorang pria yang dibaptis tentu terkait dengan pendasaran teologis bahwa Kristus adalah sakramen keselamatan dunia dan murid-murid Kristus dipanggil untuk mewartakan kasih Allah yang ‘menjelma’ dalam diri Kristus.⁴¹ Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan menerima sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.

Gereja Katolik selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan terhadap perkawinan beda agama. Dasar pertimbangan Gereja Katolik, merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi. Karena alasan Hak Asasi Manusia, Gereja Katolik memberikan keringanan dilakukannya pernikahan beda agama. Memberikan keringanan juga bukan berarti Gereja Katolik menganjurkan untuk tidak menikah dalam satu keyakinan atau iman.⁴²

4. Agama Kristen Protestan

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan juga tidak diperbolehkan. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat di dalam al-kitab yang tercantum dalam 2

⁴¹ Muhammad Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama),” *Journal Cita Hukum* Vol. 2, no. 2 (2015): 297.

⁴² <https://kantorpengacara.co/perkawinan-beda-agama-dalam-pandangan-gereja-katolik/?amp=1>. Diakses tanggal 7 Juni 2023.

Korintus Pasal 6 ayat ke 14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”.⁴³

3) Agama Hindu

Menurut agama Hindu, perkawinan adalah ikatan antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak serta meneruskan keturunan. Perkawinan tersebut harus dilangsungkan dengan upacara dan hukum agama Hindu, jika tidak maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁴⁴ Perkawinan beda agama dalam agama Hindu sangat dilarang, sebab perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan melalui upacara suci oleh *Pendede*.⁴⁵ *Pendede* tidak dapat memberkati pasangan beda agama kecuali pihak yang tidak beragama Hindu bersedia memeluk agama Hindu dengan terlebih dahulu mengikuti upacara *Sudi Vadhani* dengan rasa siap lahir batin, tulus, ikhlas, dan tanpa paksaan untuk menganut agama Hindu.⁴⁶

4) Agama Konghucu

Perkawinan dalam agama Konghucu antara laki-laki dan perempuan merupakan Firman Tian. Perbedaan pemikiran, etnis, ras, budaya, bangsa, sosial

⁴³ Andi Syamsulbahri dan Adama, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2, no. 1 (2020): 78–79, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.dibaca tanggal 16 Januari 2023

⁴⁴ H. Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mahdar Maju, 2007).

⁴⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006).

⁴⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986).

politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Perkawinan didalam agama Konghucu dilarang jika dilangsungkan antara marga terdekat (keluarga) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesusilaan dan kaidah agama yang berlaku.⁴⁷

5) Agama Budha

Pendapat agama Budha tentang perkawinan beda agama, dalam ajaran agama Budha, pernikahan hanya bisa dilakukan antara dua orang yang saling meyakini kebenaran ajaran Budhisme. Pernikahan dalam agama Budha, harus seagama, tidak bisa ditawar-tawar. Agama Budha tidak dapat memiliki ajaran untuk merestui pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan. Penasehat Sangha Mahayana Indonesia ini menyatakan, pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan sama halnya dengan “Praktiknya kumpul kebo”. Pernikahan, memiliki pijakan hukum dalam ajaran dharma. Pernikahan dalam agama Budha harus tunduk pada hukum Budha.⁴⁸

b. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah suatu ikatan yang sah antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang mana memiliki perbedaan agama yang dianut dan mempertahankan agama masing-masing pasangan tersebut. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan sah

⁴⁷ Rizqon, “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.

⁴⁸ Laily Dewi Setiarini, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* Vol. 19, no. 85 (2019): 45–55. dibaca 03 Januari 2023.

apabila pelaksanaan perkawinan tersebut menurut syariat agama Islam. Dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan sebuah akad atau *miitsaaqon gholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah.⁴⁹ Apabila pelaksanaan perkawinan tidak sesuai dengan hukum agamanya maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut tidak sah. Jadi dapat dipahami bahwa pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan tata cara hukum agama masing-masing.

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut di Indonesia pernah mengatur mengenai perkawinan campuran. Peraturan yang mengatur mengenai perkawinan campuran disahkan langsung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) merupakan sebuah peraturan perkawinan campuran yang disahkan langsung dan dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peraturan tersebut termuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Stb. 1898 No. 158.⁵⁰

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, maka aturan mengenai perkawinan beda agama menjadi terhalang. Hal yang dapat dipahami

⁴⁹ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

⁵⁰ FXS. Purwaharsanto, *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Sebuah Telaah Kritis* (Yogyakarta: Aktualita Media Cetak, 1992).

dalam permasalahan perkawinan beda agama ialah bukan hanya persoalan agamanya itu sendiri tetapi juga soal tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak kewarganegaraannya.⁵¹ Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia harus dilaksanakan menurut hukum perkawinan Indonesia yang berlaku, dikarenakan apabila kedua belah pihak menganut agama yang berbeda maka akan menimbulkan permasalahan hukum, tetapi jika kedua belah pihak menganut agama sama maka tidak akan menimbulkan permasalahan hukum diwaktu yang akan datang. Secara tidak langsung negara memaksakan kehendak kepada calon mempelai untuk tunduk pada salah satu agama pasangan, agar perkawinan dianggap sah.

Terhadap firman Allah Swt. yang menggambarkan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama, yaitu ada ayat yang mengharamkan serta ada pula yang membolehkan. Adapun yang menggambarkan Perkawinan beda agama itu diharamkan dalam Islam antara lain:⁵²

1. Q.S Al-Baqarah/2:120

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ
 أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ

وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

⁵¹ Ahmad Nurcholish & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. (Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005).

⁵² Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 150.

Terjemahnya:

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.⁵³

2. Q.S Al-Baqarah/2:221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁵⁴

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 19.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per kata*,(Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 35.

3. Q.S Al-Maidah/5:72-73

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي
 إِسْرَائِيلَ ۗ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
 وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
 ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۗ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya:

72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.⁵⁵

4. Q.S Al-Bayinah/98:1-6

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾
 رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 120.

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ

الْبَرِيَّةِ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran), di dalamnya terdapat (isi) Kitab-Kitab yang lurus dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk”.⁵⁶

5. Q.S Al-Mumtahanah/60:10

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ
بِأَيْمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا
هُنَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا
أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 598.

maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁵⁷

Disamping ayat yang mengharamkan perkawinan beda agama, ditemukan pula ayat suci dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa perkawinan itu mubah (diperbolehkan) seperti misalnya:

1. Q.S. Al-Maidah/5:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 550.

(tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.⁵⁸

2. Hal serupa juga disampaikan pada Q.S Ali-Imran/3:113

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang Berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Yakni: golongan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam.”⁵⁹

Uraian ayat al-Qur’an diatas, dapat diketahui bahwa al-Qur’an mempunyai gambaran untuk dibukanya perkawinan beda agama, tetapi itu dinyatakan hanya kepada mereka para ahli kitab yang masih menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya.⁶⁰

c. Tata cara pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia

Pertama, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 107.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 64.

⁶⁰ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 153.

Kedua, bisa ditempuh berkat Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil memperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bertugas mencatat perkawinan, yakni Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA). Putusan itu dikeluarkan MA dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh pemohon perempuan beragama Islam dengan pasangannya beragama Kristen Protestan.⁶¹

5. Tinjauan Hukum Islam

Sebelum kita berbicara tentang hukum Islam terlebih dahulu kita pahami makna *Islam* (sebagai agama) yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena hukum Islam berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit seperti dipahami dalam sistem hukum Eropa.

Penjelasan dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman, hukum juga tidak boleh diceraikan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya adalah karena ketiga komponen inti ajaran Islam itu, yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian

⁶¹ Nur Asiah, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, no. 2 (2015): 213.

kesatuan yang membentuk agama Islam. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan; bukanlah agama Islam.⁶²

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukh* dan *ahkam*, (3) *syariah* atau *syariat*, (4) *fiqh* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

Jika kita berbicara mengenai hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum yang sengaja dibuat manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-

⁶² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. Ke-19, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 20.

undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan berada dalam masyarakat.⁶³

Hukum perkawinan dalam Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Di masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim maksudnya ialah suami, yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i. Ulama fiqh telah membagi mahram ini kepada dua macam, mahram mua'qqat (larangan untuk waktu tertentu) dan mahram abbad (larangan untuk selamanya), larangan yang bersifat mua'qqat seperti yang termuat pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, seperti, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wana yang tidak beragama Islam.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya memuat secara singkat hal-hal yang termasuk larangan kawin. Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya lebih rinci dan tegas, bahkan Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mengikut sistematika fiqh yang telah baku. Tidak boleh menikahi wanita

⁶³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. Ke-19, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 42-43.

atheis yang ingkar terhadap semua agama dan tidak beriman kepada wujudnya Tuhan. Demikian juga tidak boleh menikahi wanita yang beriman kepada agama selain agama samawi, seperti agama-agama yang diciptakan manusia, seperti agama Majusi yang menyembah api, Watsaniyah yang menyembah berhala, Shabiah yang menyembah bintang-bintang dan benda-benda langit dan Hindu yang menyembah sapi.⁶⁴

6. Tinjauan Hak Asasi Manusia

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁶⁵


Salah satu instrumen internasional yang menjadi payung hukum bagi perlindungan HAM yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Kendati pada awalnya tidak ditujukan untuk memiliki konsekuensi hukum, akan tetapi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah meletakkan pengakuan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, serta dapat dijadikan standar perlindungan dan pengakuan hak asasi oleh negara. Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Laki-laki dan perempuan

⁶⁴ Muallim Hasibuan, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ilmu* Vol. 6, no. 2 (2021): 54–55.

⁶⁵“Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia,” n.d., [http://www.komisiyudisial.go.id/download.php?file=UU No 39 Thn 1999 HAM.pdf](http://www.komisiyudisial.go.id/download.php?file=UU%20No%2039%20Thn%201999%20HAM.pdf).diakses 17 Mei 2023.


yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. Poin pada pasal ini yang sering dimaknai memberikan celah untuk melakukan perkawinan beda agama.

Dua hak dasar HAM yang paling fundamental adalah hak atas kebebasan dan hak atas persamaan, yang mana hak sipil dan politik meliputi juga hak atas kebebasan melakukan pernikahan dan membentuk suatu keluarga, sebagai diakomodasi dalam Pasal 23 ayat (2) Kovenan hak-hak Sipil dan Politik. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kedua instrumen HAM tersebut telah mengakui hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa pembatasan agama sebagai hak asasi, serta menjadi pedoman bagi negara untuk melakukan penegakkan dan perlindungan terhadap hak tersebut.⁶⁶



⁶⁶ Sindy Cantonia & Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2, no. 6 (2021): 518

G. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Skematik Kerangka Pikir

Keterangan Bagan:

Penelitian ini akan membahas dan menguraikan masalah perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dengan tegas memuat ketentuan yang memperbolehkan perkawinan antar agama, pun juga tidak menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah hal yang

dilarang atau merupakan halangan perkawinan sebagaimana stigma yang tertanam di dalam masyarakat. Padahal jika dilihat dari pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Itu artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama kedudukannya dalam hukum untuk melakukan perkawinan terlepas bahwa terdapat perbedaan agama antara keduanya.

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu pergunjungan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Di dalam UU Perkawinan tidak tertulis secara eksplisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai sahnyanya perkawinan jika dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1), dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya UU Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak. Hal ini juga dapat menjadi solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agama.

Jika perkawinan beda agama dikaitkan dengan hukum Islam dan HAM maka terdapat perbedaan terkait penafsiran dalam memandang perkawinan beda agama. Dalam hukum Islam perkawinan beda agama jelas hukumnya dilarang dan haram dengan dasar QS. Al-Baqarah/2:221 juga dikaitkan dengan KHI dan fatwa MUI yang menjadi rujukan dalam Islam. Berbeda dengan HAM yang memandang perkawinan beda agama sebagai hak preogratif setiap orang yang sudah dewasa untuk melangsungkan perkawinan.

Penelitian ini mencoba untuk membandingkan antara pandangan hukum Islam dan HAM dalam menanggapi isu perkawinan beda agama yang masih menjadi polemik dari dulu hingga sekarang. Tentunya antara hukum Islam dan HAM terdapat perbedaan yang signifikan dalam memandang perkawinan beda agama, sebab hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, KHI, dan fatwa MUI. Sedangkan HAM berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer dan sekunder. Dimana bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti berupa Undang-Undang, dan referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

Kemudian dalam bahan hukum sekunder terdiri dari buku, penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah bidang hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum diantaranya: Pendekatan Undang-Undang (*statue approache*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁶⁷

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan, historis dan pendekatan komparatif. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan historis yang digunakan adalah untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lampau dengan upaya mencari, menemukan dan menguji sumber yang berhubungan dengan perkawinan beda agama, sehingga sejarah bukan saja bersifat elementer tetapi juga menuntut kemampuan teknis dari wawasan teori sekaligus mengintergrasikan peristiwa masa lalu, sekarang dan akan datang.⁶⁸ Sedangkan

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

⁶⁸ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), 251.

pendekatan komparatif dilakukan dengan cara untuk membandingkan dua tinjauan hukum yakni menurut hukum Islam dan HAM.

2. Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini terbagi tiga, yaitu:

1. Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.⁶⁹ Bahan hukum primer yang digunakan adalah buku Fiqih Lintas Agama, KHI, Fatwa MUI, UUD 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan, dan UUD tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan adalah kepustakaan berupa jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan sumber dari internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan *library research* yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang diperoleh

⁶⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2004), 133.

melalui kepustakaan baik dari media cetak maupun elektronik (*internet*) dan literatur.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

1. Metode induktif yaitu keputusan baru yang bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.⁷⁰ Peneliti mengambil kesimpulan dari pemikiran hal-hal yang khusus untuk menentukan kaidah umum.
2. Metode komparasi yaitu peneliti membandingkan antara data yang satu dengan yang lain atau konsep yang satu dengan lain, kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan dalam bentuk argumentasi peneliti.

⁷⁰ Komaruddin, *Penulisan Skripsi dan Thesis* (Bandung: Angkasa, 2002), 150.

BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pendapat Ulama Fikih tentang Perkawinan Beda Agama

Persoalan perkawinan beda agama tidak akan keluar dari pembahasan orang yang boleh dan haram untuk dinikahi, terlebih dahulu kita berbicara tentang hukum menikahi ahli kitab dan kita akan memberi batasan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan ahli kitab. Hampir sebagian orang mengira bahwa setiap orang kafir atau non muslim adalah ahli kitab. Istilah ‘ahli kitab’ berasal dari kata bahasa Arab yang tersusun dari bentuk idhafah yaitu ahlu dan alkitab. Kata *Ahl* terdiri dari huruf *alif*, *ha*, dan *lam*, yang secara literal mengandung arti ramah, senang dan suka. Kata ‘ahli’ merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti famili yang termaksud dalam suatu golongan, keluarga, kerabat, atau kaum. Al-Kitab sendiri secara bahasa berarti al-Qur’an, Taurat, dan Injil. Kata kitab atau al-kitab sudah terkenal di Indonesia dengan makna buku. Makna yang lebih khusus yaitu kitab suci atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang berpegang pada kitab suci alquran.⁷¹

1. Pandangan yang membolehkan Perkawinan Beda Agama

a. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir pada 3 Maret 1958 di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Sebuah provinsi yang terletak di Indonesia bagian tengah. Putri pertama

⁷¹ Em Zulfajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (T.P: Aneka Ilmu, 2008), 27.

dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Musdah Mulia adalah perempuan pertama yang meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta pada tahun 1977.⁷²

Salah satu dari banyaknya karya beliau yang akan dibahas adalah terkait perkawinan beda agama. Pendapat Musdah Mulia dalam tesis Duljalil “Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018 bahwa, terkait kebolehan perkawinan beda agama antara pernikahan muslim dan non muslim atau pernikahan lintas agama menurutnya hanya merupakan persoalan ijtihad. Tidak ditemukan dalil berupa teks Al-Qur’an dan hadis yang secara tegas dan pasti (*qath’i*) melarang atau membolehkannya. Menurut kaedah fiqih, ketiadaan dalil itu sendiri justru adalah sebuah dalil (*‘adam al-dalil huwa al-dalil*). Artinya, jika dalam sebuah perkara tidak ditemukan nash atau teks yang secara tegas melarang atau menyuruh, maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fiqih menyebutkan bahwa dalam urusan muamalah, seperti pernikahan, hukum asalnya *mub* atau boleh (*al-ash fi al-asyya’ al-ibahah*).⁷³

Melihat pendapat Siti Musdah Mulia dalam tesis Duljalil, bahwa dalam pandangan Siti Musdah Mulia persoalan pernikahan antara seorang muslim dan non-Muslim atau dengan kata lain perkawinan lintas iman ialah boleh, karena menurut Siti Musdah Mulia persoalan perkawinan beda agama masuk dalam ranah *ijtihad*, hukum yang dihasilkan dari proses *ijtihad* dinamakan fiqih. Fiqih

⁷² “Biografi Musdah Mulia,” 18 Februari, 2021, diakses tanggal 2 Agustus 2023, https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/biografi-musdah-mulia/.

⁷³ Duljalil, Tesis, “Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama”, (UIN Walisongo: Semarang, 2018).

merupakan formulasi pemahaman Islam yang dikaji dari pemahaman atau teks-teks al-Qur'an dan Sunnah, karena *ijtihad* ini merupakan sebuah proses penalaran dari seorang *mujtahid* tentu saja sifatnya tidak absolute dan tidak pasti (tidak *qath'i*). Suatu hasil *ijtihad* biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural dan sosio-historis dalam kehidupan manusia atau para ulama. Hasil dari suatu *ijtihad* tidak akan mungkin berlaku sepanjang masa untuk manusia.⁷⁴

Menurut Musdah Mulia bahwa larangan menikahi wanita musyrik yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 221 hanya terbatas pada Perempuan Musyrik yang pada masa Nabi Muhammad saw. alasan lain yang terdapat dalam teks ayat tersebut disamping disebutkan larangan menikah dengan orang musyrik juga diikuti dengan anjuran agar tidak menikah dengan budak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang musyrik hanya terbatas pada masa Nabi Muhammad saw. seperti halnya budak dalam ayat tersebut hanya ada pada masa Nabi Muhammad saw. dan tidak ada lagi konteks untuk sekarang. Selanjutnya, al-Maidah ayat 5 malah membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita *al-hul kitab* dan kebolehan itu tentu saja dipahami dapat berlaku untuk sebaliknya. Adapun al-Mumtahanah ayat 10 hanya menjelaskan secara eksplisit larangan melanggengkan hubungan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir.⁷⁵

⁷⁴ Duljalil, Tesis, “*Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama*” (UIN Walisongo: Semarang, 2018), 80.

⁷⁵ Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluarisme* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), 124.

Musda Mulia dalam wawancara bersama Duljalil. Mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu boleh saja, karena tidak menimbulkan efek apapun, coba kamu amati realitas di masyarakat, orang yang melakukan pernikahan beda agama tidak lantas rumah tangganya bertentangan terus, malah cenderung damai-damai saja. Sesungguhnya yang melarang pernikahan beda agama itu dilandasi berangkat dari interpretasi, kenapa kita tidak boleh? Pandangan yang melarang laki-laki Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim dengan perempuan ahli kitab juga berangkat dari pandangan stereotip tentang perempuan sumber fitnah dan makhluk penggoda, ini tidak benar.⁷⁶ Menurut hemat peneliti Musda Mulia memperbolehkan perkawinan beda agama dengan alasan konteks yang digunakan oleh para ulama itu berbeda dengan masa sekarang menurutnya selama tidak ada permasalahan dalam rumah tangga dan membawa pengaruh positif dilingkungannya maka sudah sepatutnya kita menghargai perkawinan beda agama.

b. Nurcholis Madjid

Nurcholis Madjid lahir pada tanggal 17 Maret 1939 M, di desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya K.H. Abdul Madjid, dikenal sebagai kyai yang terpandang dan juga seorang pemimpin Masyumi, partai berideologi Islam pada saat itu. Nurcholish Madjid kecil pernah bermimpi menjadi seorang masinis, karena pada waktu itu kereta api merupakan kendaraan rakyat ter-populer. Tapi,

⁷⁶ Duljalil, Tesis, "Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama," (UIN Walisongo Semarang: 2018), 81.

dikemudian hari beliau tidak hanya menjadi ‘masinis kereta api’ bahkan menjadi ‘Bapak Lokomotif Pembaharu Islam’ yang fenomenal.⁷⁷

Salah satu pemikiran Nurcholish Madjid yang akan dibahas pada penelitian ini ialah terkait dengan masalah perkawinn beda agama. Nurcholish Madjid dalam buku *Fiqih Lintas Agama* mengatakan dilema fiqih itu ketika sebuah pembahasan yang berhubungan dengan peribadatan dan telaah agama yang bersinggungan dengan luar daripada komunitas agamanya, atau disini disebut Non-Muslim apapun agama dan alirannya.⁷⁸

Permasalahan yang masih pelik terhadap perkawinan beda agama adalah persoalan halal-haram dan bagaimana prosedurnya menjadi resistensi yang begitu besar terhadap nikah beda agama. Dalam Firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 221, al-Mumtahanah ayat 10, al-Maidah ayat 5 dan surat lainnya menjadi pegangan dan *hujjah* bagi kelompok yang anti dalam penerapan nikah beda agama ini, bahkan pengharamannya mutlak menyeluruh. Jika ayat-ayat itu ditelaah secara literal dan mentah-mentah memang didapatkan pemahaman bahwa menikahi non-muslim itu haram dan tidak dibolehkan. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat Muslim yang masih menganggap bahwa kategori musyrik itu adalah non-Muslim bahkan orang Yahudi dan Kristen pula.⁷⁹

Setiap orang yang melakukan kesyirikan tidak serta merta orang itu disebut musyrik. Karena mengacu pada QS. An-Nisa/4:171 yang berbunyi:

⁷⁷ Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina, 2004), 271.

⁷⁸ Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 7.

⁷⁹ Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 152-153.

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ
 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ
 وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ
 يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu[383], dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.⁸⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa walaupun Nashrani dan Yahudi telah melakukan perbuatan syirik (dengan menyebut Tuhan itu tiga) tapi Allah masih memanggil mereka dengan sebutan (*wahai Ahli Kitab...*). Dan juga pada surah al-Maidah ayat 5 (...*dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang musyrik dan orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu...*). Semua ayat itu membedakan antara orang musyrik dan orang ahli kitab.⁸¹

Nurcholish Madjid juga menyimpulkan tentang dalil dan dasar hukum yang menolak kebolehan nikah beda agama yang sering tokoh agama sampaikan. Diantaranya tentang hikmah dari nikah beda agama di zaman Khulafaur rasyidin,

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 35.

⁸¹Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 158.

bahwa Khalifah Umar pernah perang terhadap sahabat Thalhah dan Hudzaifa ketika mendengar kabar pernikahan tersebut. Umar khawatir jikalau dengan pernikahan tersebut membuat mereka berpaling dari Islam dan masuk dalam komunitas non-muslim. Apalagi, posisi mereka berdua memang tokoh yang menonjol dan mempunyai peran besar dalam Islam. Jadi, memang wajar Khalifah Umar mengingatkan mereka berdua. Tapi, menurut Nurcholish Madjid sikap Khalifah Umar tersebut bukan lah sikap pelarangan terhadap nikah beda agama, melainkan hanya sebagai bentuk sikap kekhawatiran semata. Karena, umat Islam sangat membutuhkan kuantitas. Lanjutnya, bahwa nikah beda agama diruang lingkup antara laki-laki muslim dan perempuan non muslim atau sebaliknya itu masuk dalam ruang lingkup ijtihad yang terikat pada konteks tertentu.

Ahmad Nurcholis dalam buku *Fiqih Lintas Agama* menyebutkan bahwa konteks itu mencakup ruang lingkup dakwah Islam pada waktu dahulu tidak sebesar sekarang dan jumlah umat Islam juga tak sebanyak saat ini, yang menimbulkan nikah beda agama itu dilarang. Karena itu, jika memang pelarangan itu berangkat dari proses ijtihad, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada ijtihad (pendapat) baru mengenai itu. Sehingga, bisa memungkinkan kebolehan dari pernikahan beda agama secara lebih luas, bahkan bisa jadi tidak hanya terbatas untuk agama tertentu atau aliran tertentu. Berangkat dari semangat yang dibawa al-Qur'an tentang *sunnahtullah* dalam bentuk 'pluaritas agama' yang tidak bisa dielakkan. Anjuran al-Qur'an juga tentang perbedaan kelamin, suku, ras dan agama untuk dijadikan media kita saling kenal mengenal. Dan nikah beda agama disini juga bisa dijadikan sebagai media untuk sarana 'saling kenal

mengenal' dalam lingkup khusus secara lebih dekat. Berangkat dari tali kasih sayang, diharapkan mampu untuk membangun kesepahaman antar umat beragama dan membangun sikap toleransi. Nurcholish Majdid meminjam istilah Fahmi Huwaydi, bahwa sudah saatnya kita harus melihat agama lain tidak pada kelas kedua dan bukan dalam *ahl-dzimmah* melainkan sudah saatnya kita melihat mereka sebagai sesama warga negara.⁸²

Berangkat dari pemikiran Musdah Mulia, Nurcholish Madjid dan Sabaruddin yang kemudian peneliti juga sepakat bahwa perkawinan beda agama adalah persoalan ijtihad dan terikat dengan konteks tertentu, diantaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan suatu yang terlarang. Seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan beda agama bukanlah hal yang tabu lagi dikalangan masyarakat, bahkan perkawinan beda agama sudah menjadi tren dan dilakukan oleh kalangan masyarakat umum.

2. Pandangan yang melarang perkawinan beda agama

1. Muhammad Amin Suma

Nama lengkap beserta gelar yang beliau raih adalah Prof. Dr., H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M. Beliau lahir di tanah Cilegon, Banten pada tanggal 05 Mei 1955. Beliau dilahirkan dari pasangan Sulaiman bin Semaun dan Hj. Maimunah Munawarah binti H. Ali Hasan.⁸³ Salah satu pemikiran beliau yang akan dibahas ialah mengenai pandangannya terhadap perkawinan beda

⁸² Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 163-165.

⁸³ Kholis Tembesi, "No Title," n.d., <https://www.kholistembesi.com/201603/biografi-prof-dr-muhammad-amin-suma-sh.html?m=1> .diakses tanggal 18 Juni 2023.

agama. Amin Suma dalam bukunya *Kawin Beda Agama* menjelaskan beberapa poin tentang perkawinan beda agama yang diantaranya sebagai berikut:

Pertama, menurutnya, dalam penafsiran surah al-Baqarah ayat 221, dengan tegas melarang bahkan mengharamkan perkawinan beda agama. Haram hukumnya menikah dengan perempuan musyrik sampai dia beriman, dan haram pula seorang wali menikahkan anak laki-lakinya yang musyrik kepada perempuan-perempuan muslim. Bahkan dikiaskan, menikahi budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada menikahi perempuan musyrik. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dikalangan umat Islam di segala penjuru dunia dan menjadi *ijma'* yang keharamannya tidak diragukan kembali. Meminjam pernyataan Wahbah Zuhaili, Muhammad Amin Suma mengatakan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat tentang perempuan murtad itu sama halnya dengan perempuan musyrik yang berarti orang yang menyembah selain Allah dan juga tidak merupakan penyembah agama samawi atau agama yang memiliki kitab suci seperti, orang-orang majusi penyembah api dan penyembah berhala.⁸⁴

Wahbah Zuhaili, seperti yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma, memberikan alasan bahwa pernikahan beda agama tidak akan menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga, tidak akan ada ketentraman dan juga tidak ada sikap saling tolong menolong. Karena mengingat perbedaan akidah ini mampu menimbulkan kesenjangan dan kerisauan dalam rumah tangga. Dan perbedaan iman ini akan mengarah pada si perempuan atau laki-laki yang akan mudah mengkhianati dan pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran keluarga itu.

⁸⁴ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2015), 108.

Kedua, dalam surah al-Mumtahanah ayat 10, secara tekstual dan kontekstual mengharamkan pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir atau sebaliknya dan secara kontekstual juga mengharamkan pernikahan antara laki-laki musyrik dengan perempuan muslim. Bahkan jika laki-laki kafir (musyrik maupun ahli kitab) sudah terlanjur menikahi perempuan-perempuan muslimah, agar seyogianya perkawinannya diputuskan saja atau malah otomatis menjadi putus sendiri unruk kemudian dinikahkan dengan laki-laki mukmin.⁸⁵

Ketiga, dalam penafsiran surah al-Maidah ayat 5 juga dijelaskan bahwa boleh menikahi perempuan-perempuan ahli kitab, tapi tidak berlaku sebaliknya. Perempuan-perempuan muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki ahli kitab. Menurut Amin Suma yang mengutip pernyataan Ibnu Umar bahwa beliau tetap mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab walaupun banyak fuqaha secara tekstual masih membolehkan.⁸⁶ Tapi, menurut Muhammad Mutaal al-Jabry al-Maidah ayat 5 ini telah membatasi “*Wanita Ahu Kitab*” dengan suatu batasan “*Dari Ahli Kitab sebelum kamu*”, yang dimaksudkan ayat tersebut adalah perempuan-perempuan ahli kitab yang ada sebelum wahyu (al-Qur’an) diturunkan. Jadi, ayat tersebut secara kontekstual merupakan ayat yang memang ditujukan pada kelompok pada masa tertentu saja. Apabila kelompok itu sudah

⁸⁵ Abdul Mutaal M. Al-Jabry, *Perkawinan Campuran menurut Pandangan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 41-42.

⁸⁶ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati Group, 2015), 110.

tidak ada, maka masalah tersebut juga hilang. Dan kebolehan pada ayat tersebut, tidak boleh dikiaskan atau dianalogikan pada masa sekarang.⁸⁷

Keempat, Muhammad Amin Suma menjelaskan bahwa dalam surah al-Baqarah/2:105 dan surah al-Bayyinah/81:1-6 menyamakan kekufuran perempuan musyrik dan perempuan ahli kitab yang disamakan tapi disatu sisi juga al-Qur'an membedakan tentang keduanya. Perbedaannya terletak pada definisi kafir pada perempuan ahli kitab dan perempuan musyrik, yang oleh jumhur ulama disebutkan bahwa perempuan ahli kitab adalah mereka orang-orang yahudi dan nasrani yang beragama sama dengan Islam. Beliau mengutip pada pendapat seorang mufasir Muhammad al-Qasimi bahwa Sidharta Gautama (Buddha) diakui sebagai agama Nabi maka pemeluknya juga diakui sebagai ahli kitab. Al-Qasimi juga menyebutkan bahwa kata "*Al-Musyrikin*" dalam tradisi al-Qur'an hanya diperuntukkan untuk orang-orang penyembah berhala. Perbedaan antara orang-orang muslim dan para ahli kitab terletak pada kenyataan secara eksplisit mereka hanya menolak kenabian Muhammad Saw dan tidak mengakui wahyu Tuhan (Kitab Al-Qur'an). Tapi disisi lain masih mengakui Kitab dan Nabi Muhammad. Dan perbedaannya dengan kaum Musyrikin adalah dimana mereka selain meningkari Muhammad dan kewahyuan al-Qur'an, melainkan juga menolak keseluruhan rukun iman yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam.⁸⁸

Kelima, Pendapat Amin Suma tentang al-Qur'an yang berisi tentang sanjungan kepada setiap orang yang memeluk agama Islam (muslim-muslimat)

⁸⁷ Abdul Mutaal M. Al-Jabry, *Perkawinan Campuran menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 43.

⁸⁸ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati Group, 2015), 110-111.

dengan kebaikan. Sementara pada saat bersamaan juga mengecam dan mengancam orang-orang kafir baik dari kalangan musyrikin maupun ahli kitab termasuk Yahudi dan Nasrani dengan balasan yang pedih bagi setiap orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka semua disebut makhluk yang buruk.⁸⁹

Berangkat dari uraian diatas maka Amin Suma lebih condong melarang perkawinan beda agama sekalipun itu perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Jika konsep ahli kitab yang sangat diperluas sedemikian rupa itu mengarah pada kebolehan nikah beda agama, ini sangat perlu dikritisi. Muhammad Amin Suma memandang, kasus-kasus seperti ini sebenarnya adalah kasus yang dianggap pengecualian terhadap penerapannya. Toleransi beragama itu tidak menjadi alasan untuk melakukan sesuatu diluar dari ruang kontrolnya. Menurutnya, jika kasus “Nikah Beda Agama” ini merupakan kasus pengecualian, ia merasa tidak perlu memberi ruang toleransi terhadap pasangan yang melakukan nikah beda agama dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan atau dengan alasan yang dipaksakan. Nikah beda agama ini bersifat kasuistik yang hanya terjadi pada kasus-kasus tertentu.⁹⁰ Meskipun itu hak masing-masing warga negara, namun hukum kebolehan atau kehalalan dan kesahannya dalam undang-undang negara masih tetap diperselisihkan oleh para ulama maupun pakar-pakar hukum positif di Indonesia. Tidak sedikit para ulama maupun ahli hukum Islam yang memandang perkawinan beda agama sebagai perbuatan yang tetap haram pelakunya meskipun

⁸⁹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati Group, 2015), 115.

⁹⁰ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati Group, 2015), 11-12.

dianggap sah secara hukum. Adapun kebolehan atau kehalalan hukumnya itu hanya dalam kondisi darurat dibanding alasan-alasan lain.⁹¹

Faktanya persoalan perkawinan beda agama merupakan persoalan riil yang perlu mendapatkan solusi yang memadai meskipun tidak pasti memberikan jaminan bahwa urusan hukum keluarga di Indonesia akan menjadi selesai.⁹² Setidaknya pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang memuat tentang perkawinan beda agama boleh atau tidaknya perkawinan tersebut dan sebaiknya diserahkan saja pada putusan pengadilan yang berwenang. Sebagai kesimpulan dari pemikiran Amin Suma bahwa perkawinan beda agama lebih banyak mudharatnya dibandingkan maslahatnya, walaupun dalam perspektif hukum Islam itu dibolehkan hanya benar-benar terbatas atau bahkan dibatasi pada keadaan tertentu atau semata-mata karena alasan darurat.

2. Buya Hamka

Sekilas tentang biografi Buya Hamka, nama lengkapnya beserta gelar yang berhasil diraih ialah Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah gelar Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, 17 Februari 1908, meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun.⁹³

⁹¹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati Group, 2015).

⁹² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 176-177.

⁹³ <https://fkip.umri.ac.id/2019/10/biografi-singkat-buya-hamka.html?m=1>. Diakses 12 Juni 2023.

Penafsiran ayat pernikahan beda agama menurut Buya Hamka dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Swt. melarang perkawinan laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik, walaupun perempuan itu berwajah cantik dan memiliki harta melimpah. Ataupun sebaliknya, perempuan muslim juga dilarang menikah dengan laki-laki musyrik biarpun memiliki ketampanan, memiliki harta dan tahta. Allah menganjurkan, lebih baik menikahi budak laki-laki ataupun perempuan hitam. Sebab orang muslim dengan orang musyrik memiliki pendirian yang berlainan. Orang muslim umat yang bertauhid, sedangkan orang musyrik masih mempertahankan kemusyrikan.

Pernikahan tidak akan membawa ketentraman, kenyamanan, keharmonisan jika antara suami istri memiliki kepercayaan atau anutan agama yang berbeda bahkan akan terjerumus ke neraka. Sesungguhnya pernikahan yang harmonis, bahagia dunia dan akhirat adalah pernikahan yang mana kedua belah pihak (suami istri) satu keyakinan yang sama.

Surah al-Baqarah ayat 221 diturunkan berhubungan dengan sahabat nabi abdullah bin rawahah yang memiliki budak hitam, pada suatu hari, karna, sangat marah telah terlanjur menempeleng budaknya yang hitam. Meskipun dia hitam tetapi dia amat saleh. Lalu disampaikannya penyesalannya itu kepada Rasulullah saw. sampai tergerak hatinya memerdekakan perempuan itu dan mengawininya. Maka, turunlah ayat ini mengatakan bahwa budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun mereka cantik.⁹⁴

⁹⁴ Hamka, *Tafsir al Azhar Jilid I* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 424.

Pada ujung ayat 221 “*sedang Allah mengajak kamu kepadanya dan maghfirah (ampunan), dengan izin-Nya. Dan, dijelaskan-Nya ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka ingat.*” Hamka menjelaskan bahwa ujung ayat ini adalah sebuah perintah, maka tidak boleh dilengahkan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia didunia dan surga di akhirat.

Pada surah Al-Maidah ayat 5, Hamka menafsirkan tentang dibolehkannya orang mukmin menikahi perempuan mukminat dan juga dibolehkan menikahi ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Dalam hal ini Hamka tidak sepenuhnya membolehkan laki-laki Islam menikah dengan ahlul kitab, perlu digaris bawahi, diperbolehkan menikah bagi laki-laki yang memiliki iman yang kuat (kokoh), jika laki-laki tersebut hanya bermodal cinta (nafsu) dan lemah iman, keizinan menikah tidak diberikan. Tentang pernikahan tersebut, Hamka mempertegas penafsirannya dalam ujung ayat yang berbunyi “*Dan barang siapa menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia di akhirat dari golongan orang-orang yang merugi.*”⁹⁵ Yang mana, jika laki-laki Islam yang goyah imannya, bukan dia yang mengajak istrinya (Ahlu Kitab), melainkan dia yang keluar dari Islam (murtad), kelak di akhirat dia akan mengalami kerugian besar. Diperjelas lagi pada akhir penafsiran Hamka “*sebab itu kebanyakan ulama menyatakan haram menikah bagi laki-laki Islam yang tidak kukuh imannya*

⁹⁵ Hamka, *Tafsir al Azhar Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 614.

*dengan perempuan Ahlul Kitab (Yahudi dan Kristen) dan sebaiknya pernikahan tersebut dihalangi.*⁹⁶

Jika Allah mengizinkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab tentulah dengan maksud dakwah, berusaha mengembalikan perempuan ahlu kitab kedalam ajaran tauhid yang benar. Seorang laki-laki muslim, dengan posisinya sebagai kepala keluarga, dapat membimbing istrinya agar beriman dalam Nabi Muhammad Saw. Sekalipun dia tidak membimbing berhasil mengajak istrinya menjadi muslimah, masih besar harapan dapat membimbing anaknya menjadi pemeluk Islam. Dalam pemahaman seperti itulah Hamka mensyaratkan, yang perlu dipahami adalah hanya laki-laki muslim yang kuat imannya yang boleh menikah dengan perempuan ahli kitab.

Perkawinan beda agama memang masih menjadi perdebatan yang tidak menemukan jawaban yang pasti karena sebagian ulama ada yang membolehkan dan mengharamkannya. Tentunya diantara mereka memiliki alasan yang kuat terkait penafsirannya. Amin Suma dan Buya Hamka melarang perkawinan beda agama berdasarkan pada penafsiran ayat al-Qur'an yang menurutnya sudah tidak sejalan dengan semestinya, anggapan mereka bahwa ahli kitab yang dulu dengan yang sekarang sudah berbeda pada zaman dahulu dan perkawinan beda agama dikhawatirkan membawa pengaruh buruk dalam rumah tangga jika dilakukan.

⁹⁶ Hamka, *Tafsir al Azhar Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 614 .

3. Pandangan yang memberikan dispensasi perkawinan beda agama

a. Quraish Shihab

Quraish Shihab atau nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin Ujungpandang.⁹⁷

Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an* mengemukakan kecenderungannya memahami ahlul kitab sebagai semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dari keturunan siapapun mereka. Pendapatnya ini berdasarkan pada penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut (Yahudi dan Nasrani). Argumennya yang lain adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-An'am/6:156⁹⁸ yang berbunyi :

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya:

“(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca."⁹⁹

⁹⁷ Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab : Kajian Atas Amsal Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 12.

⁹⁸ Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 47.

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 149.

Perbedaan antara perempuan musyrik dan perempuan ahli kitab ialah perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajakan-ajakan kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi khufarat dan sangkaan-sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan setan. Karena itu ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya.¹⁰⁰

Adapun perempuan ahli kitab tidaklah berbeda jauh dengan keadaan laki-laki mukmin. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Dan perbedaan hakiki yang besar antara kedua orang tersebut adalah mengenai keimanan pada kerasulan Muhammad Saw.¹⁰¹

Larangan pernikahan antar-pemeluk agama yang berbeda ini dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan 'sakinah' dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan.¹⁰² Berbeda dengan

¹⁰⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6* (Jakarta: Al-Ma'arif, 1980), 158.

¹⁰¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, (Jakarta: Al-Ma'arif, 1980), 159.

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

Quraish shihab yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, KHI secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan itu diatur dalam pasal 40 (c) dan pasal 44.¹⁰³

Dari aspek psiko-sosial, larangan antar agama erat kaitannya dengan konteks sosial umat Islam dewasa ini dan pertimbangan prinsip kemaslahatan umum. Pergaulan yang telah melampaui batas-batas etnisitas, bangsa dan keagamaan membuka kemungkinan bagi pendangkalan nilai-nilai keagamaan, yang dapat menggoyahkan seseorang untuk tetap pada prinsip Islam. Oleh karena itu, meskipun ajaran Islam melalui al-Qur'an dan al-Sunnah mengizinkan perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, faktor kondisional umat Islam semakin rapuh tentang ajaran agamanya menuntut pelarangannya.

Ketika menanggapi masalah perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, dengan merujuk kepada QS. Al-Maidah ayat 5, Quraish Shihab berpendapat bahwa seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Menurut Quraish Shihab, kebolehan itu tidak bertentangan dengan QS. Al-Baqarah ayat 221 yang melarang seorang pria muslim menikah dengan wanita musyrik.

Tentang makna ahli kitab, tampaknya Quraish Shihab lebih menekankan kebolehan perkawinan ini kepada Nasrani daripada Yahudi. Pendapat ini berangkat dari ayat-ayat yang ditujukan kepada yahudi selalu bernada kecaman,

¹⁰³ M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 52.

walaupun ada yang bersifat netral, tetapi kecaman itu lebih banyak ditujukan kepada yahudi daripada nasrani.

Dapat dipahami bahwa kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak perempuan muslimah atas lelaki non muslim atau ahli kitab. Ini bukan saja dipahami dari teks ayat-ayat yang lain serta pengamalan para sahabat. Perempuan yang dipilih untuk dinikahi hendaknya di prioritaskan yang muslimah, tetapi kalau pun harus selain mereka, maka boleh ahli kitab dengan syarat yang baik akhlakunya dan menjaga kehormatannya.¹⁰⁴

Jadi dalam pandangan Quraish Shihab peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai ciri-ciri ahlu kitab ialah:

- 1) Ahli Kitab yaitu mereka penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, dimanapun, dan dari keturunan siapapun mereka
- 2) Siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk Ahli Kitab.

Berangkat dari uraian diatas Quraish Shihab memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli al-Kitab, dengan syarat:

- 1) Tujuan dakwah
- 2) Yang menikahi adalah laki-laki muslim dan tidak sebaliknya
- 3) Perempuan ahli kitab yang merdeka dan sopan (terpelihara kehormatannya)
- 4) Mendahului perempuan-perempuan mukminah jika mampu

¹⁰⁴ Bambang Hermawan, "Tinjauan atas Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5, no. 1 (2018): 23.

b. Yusuf Al-Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Musthafa Al Qardhawi. Ia lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 9 Desember 1926 Masehi. Di daerah shift Thurab salah satu daerah di Markaz Al-Mahaliyah Al-Kubra Provinsi Al-Gharbiyah, Mesir.¹⁰⁵

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dari kalangan kontemporer mengatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah boleh. Namun beliau membedakan antara yang dzimmi dan yang harbiyah. Namun yang halal dinikahi hanyalah dzimmi, sedangkan yang harbiyah yang haram. Bahwa menikahi wanita muslimah jauh lebih baik dan lebih utama dilihat dari berbagai aspek.¹⁰⁶

Menurut Yusuf Al-Qardhawi pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik seperti penyembah berhala, kaum majusi atau orang kafir hukumnya haram. Yusuf Al-Qardhawi juga mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Mumtahanah ayat 10. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Beliau menjelaskan wanita musyrik itu yang menyembah berhala seperti orang musyrik arab terdahulu.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi*, terj Muhyidin Mas Rida (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010).

¹⁰⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Hadi Al Islam Fatwa Muasirah*, (Beirut Darul Ma'rifah, 1988), terjemah Drs As'ad Yasin, fatwa-fatwa kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 596.

¹⁰⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Gitim Kuadran, (Surabaya: Jabal, 2007), 190.

Mengenai problematika laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab Yusuf Al-Qardhawi membuat tulisan panjang yang memuat tentang mengapa laki-laki di bolehkan menikahi wanita ahli kitab, diantaranya adalah untuk motivasi agar istri masuk Islam, memperkecil jurang pemisah antara komunitas muslim dan komunitas ahlul kitab, memperluas lingkup toleransi antara ketiga agama samawi, mendorong adanya interaksi positif antara komunitas muslim dan komunitas ahlul kitab. Namun melihat hasil pengamatan di lapangan bahwa pengaruh negatif jauh lebih besar. Oleh karena itu mengacu kepada fatwa Yusuf Al-Qardhawi, lebih baik pernikahan beda agama dilarang.¹⁰⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam tesis Sabaruddin “Kritik terhadap Pelarangan Kawin Lintas Agama di Indonesia”, Sekolah Pascasarjana IAIN Palopo Tahun 2019, bahwa hukum asal mengawini perempuan ahlul kitab menurut jumbuh ulama adalah mubah. Namun demikian di antara sahabat yang tidak berpendapat demikian adalah Umar bin al-Khattab. Umar bin al-Khattab (42 SH/581 M-23) melarang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahlul kitab. Sebab menurutnya Allah Swt., telah mengharamkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Musyrik dan ia tidak pernah tahu adakah syirik yang lebih besar dari seseorang yang beriktikad bahwa Nabi Isa as atau hamba Allah Swt., yang lainnya adalah Tuhannya. Dalam konteks ini, menurut Qardhawi, perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim sepanjang perempuan itu beragama tauhid maka boleh saja. Menurut Qardhawi, saat ini sulit untuk mengukur kepercayaan mana yang selain Islam yang mempunyai keyakinan

¹⁰⁸Aldil Nuari, “*Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawi*” (Tesis diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Riau, 2020), 3. Dibaca 18 Mei 2023.

tauhid. Dengan demikian Qardhawi menganggap perkawinan beda agama tidak mudah dilakukan.¹⁰⁹

Menurut pemahaman peneliti Yusuf Qardhawi tidak sepenuhnya memperbolehkan perkawinan beda agama, dan tidak juga melarang sepenuhnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, beliau memberikan toleransi kepada laki-laki yang imannya kuat untuk menikah dengan wanita ahli kitab dengan alasan agar pernikahan tersebut membawa pengaruh positif terhadap keluarga istri.

Kebolehan perkawinan beda agama menurut Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi hanya sebatas pada menikahi wanita ahli kitab, suatu perkawinan yang dihukumi “mubah” boleh dilakukan boleh juga tidak tetapi bukan sebuah anjuran, apalagi perintah. Perkawinan bisa jadi dengan alasan memotivasi istri untuk ikut ke agama sang suami dan untuk menjalin silaturahmi dengan agama istri. Sebagai catatan bahwa perkawinan ini hanya boleh dilakukan oleh laki-laki yang kuat agamanya dan pemahamannya tentang Islam agar tidak mudah terpengaruh oleh agama istrinya.

Selain keenam tokoh diatas, sesungguhnya masih banyak lagi pemikir, tokoh intelektual, ulama kontemporer, para ulama filosof Arab yang menyajikan gagasan-gagasan kritik tentang perkawinan beda agama. Namun, peneliti hanya mengangkat sebagiannya berdasarkan data yang diperoleh peneliti. Meskipun berangkat dari sudut pandang yang berbeda, pada prinsipnya mereka mempunyai pandangan yang sama yaitu pada dasarnya tidak memperkenankan atau melarang

¹⁰⁹ Sabaruddin, Thesis “Kritik terhadap Pelarangan Kawin Lintas Agama di Indonesia” (Sekolah Pascasarjana IAIN Palopo, 2019), 83.

perkawinan beda agama dalam bentuk apapun. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman maka para pemikir Islam menempuh berbagai cara agar pendapat mereka dapat dipertahankan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Berbagai cara ditempuh mulai dari jalur metodologi ushul fikih, tafsir al-Qur'an, maupun melalui sudut pandang pemikir itu sendiri.

Adapun mengenai pemikiran yang membolehkan perkawinan beda agama itu berangkat dari tafsiran QS. al-Maidah ayat 5 yang dianggap telah menasakh QS.al-Baqarah ayat 221. Dan ada juga kelompok yang membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab itu diberikan dispensasi berupa laki-laki tersebut harus kuat imannya, karena dikhawatirkan jika ia mempunyai iman yang lemah maka dia tidak bisa membimbing sang istri kejalan yang benar.

B. Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

1. Kompilasi Hukum Islam

Terdapat beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam, yaitu:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹¹⁰

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

¹¹⁰ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000), 15.

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”¹¹¹

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al dien*.”¹¹²

Penyusunan KHI berlangsung selama enam tahun (1985-1991), dan pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI sesungguhnya merupakan respon dari pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamanya keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamanya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan untuk menjawab persoalan perkawinan beda agama.¹¹³

Permasalahan yang disebabkan oleh berbeda agama juga dapat terjadi setelah berlangsungnya perkawinan. Hal ini disebabkan oleh salah seorang dari suami istri berdampak pada status hukum perkawinan atau keluarganya. Perbedaan agama yang terjadi tersebut mengakibatkan berlakunya Pasal pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan sebab murtadnya salah

¹¹¹ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000), 28-29

¹¹² Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 36.

¹¹³ Ahmad Baso & Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP), 314.

satu pasangan suami atau istri dalam KHI diatur di dalam Pasal 75 poin (a) dan keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut.

Menurut Islam, murtad mengakibatkan status perkawinan batal atau terputus saat seseorang mengikrarkan untuk keluar dari agama Islam. Walaupun demikian, menurut KHI status batalnya perkawinan tidak otomatis terjadi pada waktu salah satu pasangan suami istri itu murtad, tetapi dibatalkan sejak dijatuhkannya putusan di Pengadilan Agama (Pasal 74 ayat (2) KHI).¹¹⁴ Oleh sebab itu perkawinan beda agama dengan alasan untuk mementingkan kepentingan manusia menurut KHI tidak dapat dibenarkan.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1936 No. (stb. 1936 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).¹¹⁵ Perihal tentang perkawinan beda agama sudah tercantum dalam GHR pasal 1. Dalam pasal 1 GHR dinyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan orang-orang yang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan. Yang dimaksud dengan hukum yang berlainan adalah

¹¹⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media), 2006.

¹¹⁵ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2016), 156.

disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama.¹¹⁶ Perbedaan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup dua perbedaan hukum, yaitu perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan.¹¹⁷

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-Undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami istri dalam perkawinan, pembatasan talak dan rujuk, dan hubungan orang tua dengan anak.¹¹⁸

Secara umum, perkawinan beda agama sulit untuk dilakukan di Indonesia setelah penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, karena ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara

¹¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 45.

¹¹⁷ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Nunsia Aulia, 2015), 16.

¹¹⁸ Nur Asiah, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 10, no. 2 (2015): 206. dibaca tanggal 24 Februari 2023.

jelas dalam Undang-Undang tersebut, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Dalam pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa: (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹¹⁹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa Pasal yang acapkali disebut sebagai dasar bagi larangan perkawinan beda agama, seperti Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 8 huruf (f), dan juga terdapat pasal-pasal yang sering dijadikan landasan untuk melegitimasi perkawinan beda agama seperti Pasal 56, dan Pasal 57. Undang-Undang perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan saja melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.¹²⁰

Dilain sisi Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan antar agama, maka kenyataan yang sering timbul dalam masyarakat

¹¹⁹ Ilyas Basuni, "Politik Hukum Kriminalisasi Perkawinan: Dinamika Politik Hukum Larangan Poligami, Pernikahan Beda Agama dan Pernikahan Sesama Jenis," (12 Juli 2022): 7, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

¹²⁰ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 7.

apabila dua orang yang berbeda agama akan melangsungkan perkawinan sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan antara lain karena para pejabat pelaksana perkawinan dan pemimpin agama atau ulama menganggap bahwa perkawinan yang demikian dilarang oleh agama dan karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Memahami UU Perkawinan dalam hubungannya dengan perkawinan antar agama sekurang-kurangnya kita menjumpai tiga paham yang berbeda, yaitu:

- a. Perkawinan antar agama termasuk pelanggaran terhadap UU Perkawinan berdasarkan landasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu.

Ditambah dengan argumentasi bahwa setiap agama di Indonesia mencegah terjadinya perkawinan antar agama atau sekurang-kurangnya tidak menyenangi perkawinan antar agama.

- b. Perkawinan antar agama adalah sah dan oleh karenanya dapat di langsunkan, karena perkawinan tersebut tercakup dalam perkawinan campuran.

Titik berat Pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak pada “dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”, demikian menurut pendukung paham ini.

Karena itu pasal ini tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, akan tetapi juga antara orang yang berbeda agama, yang masing-masing agama memiliki hukum yang berbeda. Untuk pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran.

- c. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali masalah perkawinan antar agama. Berdasarkan hal tersebut dengan merujuk pada pasal 66 UU Perkawinan, paham ini menganggap bahwa peraturan-peraturan lama selama Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya, dapat diberlakukan. Oleh karena itu persoalan perkawinan antar agama, harus merujuk kepada peraturan perkawinan campuran.

Kalau dihubungkan dengan paham-paham tersebut di atas, maka menurut peneliti dalam buku O.S, Eoh, lebih condong kepada paham ketiga. Oleh karena ketentuan-ketentuan dalam GHR khususnya Pasal 6 dan 7 masih berlaku berdasarkan pasal 66 UU Perkawinan, sebab UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang perkawinan antar agama.¹²¹

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN/Sby tanggal 26 April 2022 tentang Perkawinan Beda Agama

Pemohon:

- 1) **Rizal Adikara**
- 2) **Eka Debora Sidauruk**

Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN Sby

Tingkat Proses: Pertama

Klasifikasi : Perdata

Kata Kunci : Lain-lain

Tahun : 2022

¹²¹ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), 36-37 .

Daftar : 13 April 2022
Tanggal

Lembaga : PN Surabaya
Peradilan

Jenis Lembaga: Hal
Peradilan

Hakim Ketua : Hakim Tunggal Imam Supriyadi

Hakim : Hakim Tunggal Imam Supriyadi
Anggota

Panitera : Panitera Pengganti Fitri Indriaty

Amar : Lain-lain

Amar Lainnya : Dikabulkan

Catatan Amar : **Menetapkan:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Tanggal : 26 April 2022
Musyawarah

Tanggal : 26 April 2022¹²²
Dibacakan

4. Fatwa MUI

Menanggapi persoalan perkawinan beda agama MUI 2 kali mengeluarkan fatwa sebagai bentuk tanggapan dari persoalan tersebut. Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 memutuskan Menfatwakan:

- 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya
- 2) Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.¹²³

Selanjutnya dipertegas lagi dengan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI yang berlangsung pada tanggal 26-29 Juli 2005 dengan Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 memutuskan menfatwakan:

- 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram hukumnya

¹²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN/Sby” (Jakarta Pusat: Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia)

¹²³ Lihat pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II 1980 M.

2) Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim¹²⁴

Ketetapan MUI merupakan pertimbangan dari ayat dan hadis yang dianggap bersebrangan dengan teks suci al-Qur'an dan secara mayoritas didukung oleh sebagian pendapat fuqaha. Tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, terdapat perbedaan pendapat. Setelah dipertimbangkan antara masalah dan mafsadatnya, mafsadah yang muncul akibat perkawinan tersebut jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dengan demikian MUI memutuskan bahwa perkawinan tersebut hukumnya haram.¹²⁵

Tabel 1.1
Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Indonesia

| No | Peraturan Perundang-undangan di Indonesia | Isi | Keterangan |
|----|---|---|---|
| 1 | UU No. 1 Tahun 1974 | Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. | Tidak boleh seorang Muslim menikah dengan cara atau menurut agama Nasrani atau sebaliknya. Hal ini tidak memungkinkan perkawinan beda agama |
| 2 | Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 | Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. | Seorang Muslim tidak sah pernikahannya bila dilakukan di menurut hukum agama lain. Hal ini tidak memungkinkan perkawinan beda |

¹²⁴ Lihat pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

¹²⁵ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005).

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | agama. |
| 3 | Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam | Dilarang melangsungkan perkawinan: 1. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; 2. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. | Dilarang menikahi Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Hal ini tidak memungkinkan perkawinan beda agama. |
| 4 | Pasal 44 Kompilasi hukum Islam | Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. | Pasal ini secara tegas mengharamkan perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim. |
| 5 | Fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 | Bahwa dengan tegas perkawinan beda agama dilarang dan haram hukumnya. | Sangat jelas tidak ada celah untuk melakukan perkawinan beda agama termasuk perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. |

C. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

1. Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Madzhab

a. Madzhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata; Allah *tabarokawataala* berfirman dalam Al-Mumtahanah Ayat 10 sebelumnya, setelah itu turunlah *rukshah* (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt, dalam surah al-Maidah Ayat 5 sebelumnya. Ketetapan Allah Swt. yang membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan ahli kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal dalam bahasa; apabila suatu sifat disebutkan dalam

kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada diluar sifat tersebut, tidak masuk dari kalimat tadi.¹²⁶

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa apabila seorang wanita masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam, sementara dia masih anak-anak dan belum mencapai usia balig. Maka haram atas setiap lelaki musyrik, ahli kitab, atau penyembah berhala untuk menikahnya dalam segala keadaan. Apabila kedua orang tuanya musyrik, lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam, dan ia memahaminya, maka saya melarang wanita dinikahi oleh laki-laki musyrik. Namun bila disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam namun ia tidak memahaminya, maka saya lebih menyukai untuk laki-laki musyrik dilarang untuk menikahnya.

Beliau juga berpendapat bahwa dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka ahli kitab bagi setiap muslim, karena Allah Swt. menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Wanita ahli kitab yang merdeka boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang masyur yakni; Taurat dan Injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani.

Adapun Majusi, tidak masuk dalam golongan itu. Dihalalkan pula menikahi wanita-wanita dari golongan syabiun dan samirah dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang dihalalkan mengawini wanita mereka dan memakan hewan sembelihan mereka. Namun bila diketahui bahwa mereka menyelisihi orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan dalam al kitab dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka pada kondisi demikian diharamkan menikahi wanita-

¹²⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 432.

wanita sebagaimana diharamkannya menikahi wanita-wanita Majusi.¹²⁷ Poin yang dapat dipahami ialah mazhab syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahlul kitab yang berdomisili di *dar al-Islam* dan sangat dimakruhkan bagi yang berada di *dar al-Harb*, sebagaimana pendapat fuqaha malikiyah. Fuqaha Syafi'iyah memandang kemakruhan tersebut apabila; Pertama, Tidak terbesit calon mempelai laki-laki Muslim untuk mengajak perempuan Ahlul Kitab itu masuk Islam, Kedua, Masih ada perempuan Muslimah yang shalih, Ketiga, Apabila tidak mengawini Ahlul Kitab itu ia bisa terperosok pada perbuatan zina.

b. Madzhab Imam Maliki

Pandangan madzhab Maliki tentang perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat, yaitu:¹²⁸

- 1) Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik dzimmiyah (wanita-wanita non-muslim yang berada diwilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram;
- 2) Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan *sa al-zariyan* (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda

¹²⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 433.

¹²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 37.

agama ini, maka diharamkan untuk melakukannya. Sebab kemakruhannya berkaitan dengan *dar al-Islam* (Pemerintah Islam).

c. Madzhab Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut madzhab ini yang dimaksud dengan ahli kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah Swt., termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim as. Dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa as. Dan kitab Zaburnya. Bahkan menurut madzhab ini mengawini wanita ahlul kitab Dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di darul harbi hukumnya makruh tahrir, karena akan membuka fitnah, dan mengandung mafasid yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita ahlu kitab dzimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlu kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

Peneliti dapat memahami bahwa dalam pendapat Imam Hanafi tentang keharaman menikahi wanita musyrik itu mengacu pada QS. al-Baqarah ayat 221 sebelumnya. Hal demikian dikarenakan mereka tidak tunduk pada hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami yang mengawini wanita ahlu kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang

memperbolehkan anaknya beragama dengan selain agamanya. Sang suami tersebut akan memberdaya dirinya sendiri serta tidak lagi menghiraukan ajaran Negara Islamnya.¹²⁹ Terdapat juga pendapat madzhab Imam Hanafi yang membolehkan mengawini wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) hal ini juga karena merujuk kepada QS. al-Maidah ayat 5 yang telah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi pembolehan tersebut bersifat makruh sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa mazhab hanafi berpendapat, seorang muslim makruh menikah dengan perempuan ahli kitab dan ahli dzimmi. Karena Umar radhiyallahu 'anhu berkata kepada orang-orang yang kawin dengan perempuan ahli kitab, "Ceraikanlah mereka". Maka para sahabat radhiyallahu 'anhu menceraikan mereka, kecuali Hudzaifah radhiyallahu 'anhu. Kemudian, Umar radhiyallahu 'anhu berkata kepadanya "Ceraikanlah dia." Maka Hudzaifah bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?" Umar kembali berkata kepadanya, "Dia minum-minuman keras." Hudzhaifah kembali berkata "Aku telah mengetahui dia minum-minuman keras, akan tetapi dia halal bagiku." Setelah lewat beberapa waktu, dia ceraikan istrinya tersebut. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak menceraikannya manakala Umar memerintahkan hal itu kepadamu?" Dia menjawab, "Aku tidak mau manusia melihat aku melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan".¹³⁰ Bisa jadi, hatinya menyayanginya, karena dia memesona. Bisa juga karena mereka berdua telah mempunyai anak, dan dia menyayanginya. Sedangkan perempuan

¹²⁹ Sabaruddin, "Kritik terhadap Argumen Pelarangan Kawin Lintas Agama di Indonesia" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 44.

¹³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 272.

ahli harbi (kafir yang memerangi umat Islam), menurut madzhab Hanafi haram untuk dikawini, jika dia berada di darul harbi (wilayah konflik); karena mengawininya akan membuka pintu fitnah.¹³¹

d. Madzhab Imam Hambali

Madzhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk ahlu al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel saja. Tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.¹³²

Berangkat dari pemaparan di atas, telah dijelaskan bahwa ulama Imam madzhab sepakat untuk mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlu kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi yang dimaksud oleh Imam Mazdhab tentang wanita ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani) disini adalah karena wanita ahlu kitab yang dulu berbeda dengan wanita ahlu kitab zaman sekarang.

Pada zaman dahulu wanita ahlu kitab mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak adanya perubahan dan wanita ahlu kitab pada zaman dahulu tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki muslim (suami). Adapun pada saat ini, mereka wanita ahlu kitab mayoritas tidak memahami isi dan

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 273.

¹³² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 433.

kandungan kitab-kitab mereka sesungguhnya, karena sudah banyaknya perubahan. Dengan demikian, pendapat Imam Mazhab tentang pembolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab hanya sebatas pada zaman mereka. Jika dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan realita sekarang, maka sudah barang tentu Imam Madzhab akan mengharamkan perkawinan beda agama tanpa terkecuali.¹³³

2. Perkawinan Beda Agama menurut Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI

a. Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama (NU) dalam fatwa yang ditetapkan dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989, NU menegaskan nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Maka berdasarkan rujukan tafsir, fikih, peraturan perundang-undangan, dan sosial keagamaan, dapat disimpulkan pernikahan beda agama antara pasangan laki-laki muslim maupun perempuan muslimah dengan orang musyrik atau musyrikah hukumnya tidak sah atau haram.¹³⁴

Nahdatul Ulama dalam fatwanya sangat jelas dan tegas. Fatwa yang dikeluarkan memiliki latar belakang sosiologis lahirnya fatwa perkawinan beda agama yang didasari dari keresahan masyarakat yang tidak atau belum mengetahui hukum dari perkawinan beda agama tersebut. Melalui forum Bahtsul

¹³³ Shodiq Et.al, "Pernikahan Beda Agama menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.7, no. 1 (2019): 19.

¹³⁴ Sri Pujianti, "Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama," n.d., [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544#:~:text=Sedangkan Nahdatul Ulama \(NU\) dalam, di Indonesia hukumnya tidak sah. Diakses tanggal 23 Juni 2023.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544#:~:text=Sedangkan Nahdatul Ulama (NU) dalam, di Indonesia hukumnya tidak sah. Diakses tanggal 23 Juni 2023.)

Masail, para ulama NU aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebutuhan hukum akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan beri jeda ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas.¹³⁵

Haram atau tidak sahnya perempuan kafir tersebut bukan kafir kitabi yang murni yang keturunan asli (orang tuanya masuk ke dalam agama tersebut) sebelum *dinasyakh* (diubah) sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad Saw. Seperti perempuan murtad, majusi, watsani, kafir kitabi, yang orang tuanya masuk ke dalam agama itu sesudah *dimasnukh* (ubah) seperti anak-anak putra-putri kita Indonesia.

Istilah ahli kitab dalam Islam adalah orang-orang yahudi dan Nasrani, mereka yang percaya kepada kitabullah, Taurat, dan Injil, yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa a.s. dan Isa a.s. dan menikah dengan wanita ahli kitab memang diperkenankan dalam Islam berdasarkan petunjuk al-Qur'an.¹³⁶ Dalam kasus ini NU telah berfatwa dalam bahtsul masail yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau tidak sah disebabkan perkawinan beda agama tersebut akan berdampak buruk ke depannya dalam membina rumah tangga yang bahagia.

¹³⁵ Mahfud S., *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes NU* (Surabaya: Dian Tama, 2005).

¹³⁶ Rahman A., *Inilah Syariah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990).

Pernikahan non muslim di zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman nabi disebabkan seseorang ahli kitab di zaman sekarang tidak beriman kepada Allah Swt., melainkan menyekutukan Allah Swt. atau menyembah berhala. Pernikahan lelaki Muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, majusi atau salah seorang dari kedua orangtuanya adalah orang kafir.

Pelarangan dalam QS. al-Baqarah ayat 221 menunjukkan keharamannya. Berbeda dengan lelaki muslim dengan lelaki kafir. Dalam al-Kifayah disebutkan adanya dua pendapat tentang kebolehan wanita berhala menikah dengan lelaki ahli kitab. Kemudian, haramkah wanita penyembah berhala tersebut menikah dengan lelaki sesama penyembah berhala.

Menurut Imam al-Subuki, semestinya hukumnya haram, jika kita berpendapat bahwa mereka itu termasuk yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas. Dan jika tidak termasuk maka hukumnya tidak halal namun tidak pula haram. Yang dimaksud wanita ahli kitab yang masih murni, adalah wanita Israel. Ia halal bagi kita sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dalam al-Baqarah ayat 221 sebelumnya. Konteks al-Kitab yang dimaksud disini adalah Taurat dan Injil.¹³⁷

b. Muhammadiyah

Perkawinan beda agama dalam pandangan Muhammadiyah adalah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah dengan non-muslim atau muslimah atau dengan orang musyrik dan ahli kitab.

¹³⁷ Rudi Santoso, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdatul Ulama tentang Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Nurani* Vol. 19, no. 2 (2019): 204.

Muhammadiyah pada dasarnya berpendapat bahwasanya ahli kitab itu boleh untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang beragama Islam.¹³⁸ Hal ini di dasarkan pada dasarnya wanita ahlu kitab pada masa rasulullah Saw. sudah dalam keadaan syirik, namun al-Qur'an secara eksplisit memperbolehkan untuk menikahi wanita ahlu kitab sesuai yang tertuang dalam QS. al-Maidah ayat 5 dapat dijelaskan bahwasanya hukum seorang laki-laki yang beragama Islam menikah dengan ahli kitab adalah diperbolehkan. Ayat ini secara jelas bahwa halal mengawini seorang yang diberi al-kitab sebelum kamu. Hal tersebut menjadi dasar hukum yang jelas bahwa boleh menikahi wanita ahli kitab.

Selain hal di atas Muhammadiyah beranggapan bahwa al-Baqarah ayat 221 yang pada dasarnya surat tersebut menjelaskan bahwasanya diharamkan seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang wanita musyrik. Hal itu disebabkan tidak ada kemungkinan untuk dipertemukan keyakinan antara laki-laki Islam dengan wanita musyrik yang akan sangat berimbas pada kehidupan sehari-harinya.¹³⁹

Penjelasan surah al-Baqarah ayat 221 menurut Muhammadiyah sangat umum sekali. Seorang wanita musyrik itu berbeda sekali dengan wanita musyrikah yang nampak telah dijelaskan sebelumnya dalam surah al-Bayyinah ayat 1. Dari ayat tersebut Muhammadiyah beranggapan bahwasanya huruf *athaf* "waw" mengandung arti adanya sebuah perbedaan antara orang musyrik dengan

¹³⁸ Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Syari'ah dan Hukum Positif (Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)," *Jurnal Tarjih* Vol. 12, no. 2 (2014): 195.

¹³⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir* (Jakarta: Al-Hamidiy, 1996), 578.

ahli kitab. Huruf tersebut menjadi sebuah penghubung antara kedua kata tersebut sehingga bisa memiliki kedudukan yang berbeda di antara keduanya.¹⁴⁰

Muhammadiyah membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab sebagai wadah untuk berdakwah kepada mereka (ahlu kitab). Hal ini dilakukan dengan harapan wanita ahli kitab dapat ikut ke agama yang dianut suaminya.

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Berangkat dari fatwa yang dikeluarkan MUI sebelumnya demi kerangka menjaga iman, MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan perkawinan beda agama. Sebagai lembaga keulamaan MUI yang senantiasa berupaya menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan sehingga fatwa ini sebagai upaya preventif. MUI mengaitkan larangan perkawinan beda agama didasarkan pada penegasan larangan pernikahan antara seorang muslim dengan wanita musyrik dalam QS. Al-Baqarah/2:221 yang telah disebutkan sebelumnya.

Penafsiran dalam QS. al-Baqarah ayat 221 dapat dipahami bahwasanya MUI beranggapan seorang laki-laki yang beragama Islam tidak boleh menikahi wanita musyrikah. Dikarenakan antara wanita musyrikah dengan ahlu kitab itu sama-sama menyekutukan Allah Swt. Jadi menikahi keduanya hukumnya juga haram.

Para ulama melakukan kajian tafsir yang mendalam kaitannya dengan ayat tersebut. Menurut para ahli tafsir yang disebut dengan musyrikh/musyrikah adalah

¹⁴⁰ Faturrahman Djamil, *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 144.

mereka yang mengingkari wujud Tuhan (atheis), tidak percaya pada nabi dan hari kiamat. Dengan kata lain, musyrik adalah mereka yang tidak bertuhan atau mereka masih mengakui Tuhan akan tetapi tidak berdasar pada agama samawi. Sedangkan yang disebut ahlu kitab adalah mereka yang berpedoman pada agama (kitab) samawi.

Selain ayat di atas juga terdapat ayat lain yang secara tegas melarang perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, yaitu pada QS. Al-Mumtahanah/60:10 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا
هُم تَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا
أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah

mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴¹

Uraian ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya haram menikah dengan orang kafir. Bahkan bagi laki-laki yang telah menikah dengan wanita kafir harus segera memutuskan tali ikatannya dengan meminta kembali mahar yang telah diberikannya.¹⁴² Selain hal tersebut MUI juga memakai dasar hukum hadits nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sebagai berikut:

عن ابىي بريرة, عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قال: تتكح النساء الأربع, ملاهلا وحلسبها, ولد ينها. فاظفر بذات الني تربت يدالك رواه ايب داود

Artinya:

“Wanita itu dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya, (2) karena (asal-usul) keturunannya, (3), karena kecantikannya, (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang mempunyai agama, (jika tidak) maka binasahlah kedua tanganmu”. (HR. Abi Dawud).¹⁴³

Serta kaidah fiqih yang berbunyi:

درء املفاسد مقدم على جلب املصاح

Artinya:

“Mencegah kemafasadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”.¹⁴⁴

¹⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 550.

¹⁴² Miftakul Bil Ibad, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah,” *Jurnal Al-Hukama* Vol. 09, no. 01 (2019): 212–213.dibaca 19 Mei 2023.

¹⁴³ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy as al-Sijistani, *Sunan Abi dawud*, (Kairo, Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, t.t.), 86.

¹⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1992), No. Hadis: 1385.

Hadis di atas dijadikan MUI sebagai dasar bahwa perkawinan beda agama haram. Demikian juga pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Meskipun dalam QS. Al-Maidah ayat 5 dinyatakan kebolehan menikah dengan wanita ahli kitab, namun MUI tetap menyatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak sah. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim tentang kriteria calon istri yakni lebih menitikberatkan pada aspek keagamaan.¹⁴⁵

Selain dasar hukum al-Qur'an dan Hadits di atas MUI menggunakan dasar hukum berupa kaidah fiqhiyyah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jaibil mashalih* dan kaidah *ushuliyah sadz dzari'ah*.¹⁴⁶ Kedua kaidah fiqhiyyah di atas dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan fatwa keharaman pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

Menerjemahkan ayat 221 surat al-Baqarah dan ayat 5 surat al-Maidah dalam pandangan para ulama memang terjadi ikhtilaf antara yang membolehkan dan tidak terhadap pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Dalam hal ini MUI juga berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah mengingat maslahat al-ammah yakni demi menjaga (*hifdz a-din*) dan menjaga dari api neraka baik diri maupun keluarga. Kaidah ini secara aplikatif menunjukkan bahwa pernikahan beda agama, khususnya antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab lebih banyak membawa mafsadat dan kecil kemungkinan membawa maslahat. Dengan

¹⁴⁵ Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Penerbit Sulaiman Mar'I, tt), 243.

¹⁴⁶ Lihat: Muhammad Hasbi Asy-Syiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, 1977, 220

demikian, meskipun ada masalah, maka menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.¹⁴⁷ Hal tersebut yang dijadikan dasar utama MUI dalam menolak perkawinan beda agama meskipun perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab diperbolehkan dalam surah al-Maidah ayat 5, tetapi MUI lebih menitikberatkan pada kemaslahatan yang diperoleh terlebih dahulu daripada kemafsadatan.

3. Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menyikapi persoalan perkawinan beda agama KHI sebelumnya telah menyebutkan dalam Pasal 40 c, Pasal 44 dan Pasal 61 yang isinya secara tegas melarang perkawinan beda agama. Pembicaraan perkawinan beda agama pada perspektif hukum perkawinan Islam harus merujuk pada dasar hukum al-Qur'an. Terhadap firman Allah SWT yang menggambarkan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama. Yaitu ada beberapa ayat yang mengharamkan serta ada pula yang membolehkan.¹⁴⁸ Pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Pembahasan mengenai pembicaraan al-Qur'an tentang pernikahan beda agama meliputi:

a. Pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik

Ayat lain tentang pelarangan perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik juga didasarkan pada QS. al-Mumtahanah ayat 60 yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Imam At-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan “jika kamu

¹⁴⁷ Ibnudin, “Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL),” *Jurnal Risalah* Vol. 1, no. 1 (2015): 96–97, <http://jurnal.faiunwir.ac.id>. dibaca 23 Mei 2023.

¹⁴⁸ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 150.

telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para wanita telah mengakui telah membuktikan keimanan dan keIslaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun ini perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat-syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keIslaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami mereka, karena tidak halal wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.¹⁴⁹

Sementara itu, Ibn Jarir al-Thabari (seorang ulama ahli tafsir) membatasi wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi adalah wanita musyrik dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur’an tidak mengenal kitab suci, dan mereka menyembah berhala. Menurut pendapat ini, seorang pria muslim boleh menikah dengan wanita musyrik dari bangsa non-Arab, seperti wanita Cina, India, dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu, Konghucu, yang percaya

¹⁴⁹ Abi J’far Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari* (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000,) jilid 12, 327.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup setelah mati dan sebagainya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Syeikh Muhammad Abduh.¹⁵⁰

b. Pernikahan pria muslim dengan wanita ahlu kitab

Meskipun Allah Swt telah menghalalkan laki-laki memeluk Islam menikahi wanita ahlu kitab, akan tetapi masih timbul dikalangan para ahli fiqh persoalan yaitu apakah kehalalannya tersebut secara mutlak atautkah tidak secara mutlak, ada dua pendapat yaitu:

Pendapat pertama: Halal (boleh) secara mutlak pendapat ini dianut oleh mayoritas ahli fiqh. Jadi laki-laki yang memeluk agama Islam boleh menikah dengan ahlu kitab baik pemeluk Yahudi maupun Nasrani. Pendapat ini berdasarkan pada QS. al-Maidah ayat 5. Pendapat ini juga didasarkan pada perbuatan sahabat, ada sahabat yang menikah dengan ahlu kitab seperti Usman bin ‘Affan menikahi Nailah al-Kalbiyyah yang menganut Nasrani, Talhah bin Ubaid menikah dengan penduduk Syam yang menganut Yahudi. Tidak ada yang meriwayatkan sanggahan sahabat lain terhadap perbuatan kedua sahabat tersebut. Ini berarti seluruh sahabat nabi Saw sepakat tentang kehalalan pernikahan laki-laki yang menganut Islam dengan wanita ahlu kitab.¹⁵¹

Pendapat kedua: Boleh tapi makruh. Pendapat ini mendapat dukungan luas dikalangan ahli fiqh diantaranya: (1) Dianut sebagian sahabat Nabi diantaranya Abdullah putra Umar bin Khathab. (2) Imam Malik dan pendukung Mazhab Maliki. (3) Mazhab Syafii. Hanya saja mazhab Sya’fii membatasi

¹⁵⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Khairo: Dar al-Manar, 1367 H), *Jilid VI*, 187-193.

¹⁵¹ Tim Penyusun MUI, *Fatwa Munas VII MUI*, Jakarta, MUI, 2005, Cet III, 120-123

kemkruhan laki-laki pemeluk Islam menikah dengan wanita ahli kitab apabila wanita muslimah.¹⁵²

Larangan perkawinan beda agama dalam surah al-Baqarah ayat 221 itu berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu musyrik. Namun terdapat pengecualian bagi seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita beragama Nasrani atau Yahudi (kalau di Indonesia Katolik dan Protestan) hal ini disebabkan karena Islam dengan Katolik dan Protestan sama-sama mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul Allah¹⁵³ dan didalam al-Qur'an diperbolehkan yaitu menikah dengan ahli kitab dengan dasar surat al-Maidah ayat 5 yang telah disebutkan sebelumnya.

Terkait perbedaan dua kategori antara non muslim/kafir dengan ahli kitab, terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan konsekuensi dalam hukumnya, non muslim/kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan, sementara pengertian ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur.¹⁵⁴

Ahli kitab secara istilah adalah orang-orang yang diturunkan kitab Allah kepadanya. Sedangkan dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, ahli kitab adalah orang-orang yang mempunyai kitab. Ahli kitab adalah sebutan bagi yang

¹⁵² Tim Penyusun MUI, *Fatwa Munas VII MUI*, Jakarta, MUI, 2005, Cet III, 123-124.

¹⁵³ Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 118.

¹⁵⁴ Masri Elmahsyar Bidin, diakses Tanggal 24 Mei 2023, https://www.academia.edu/9495636/Prinsip_Hubungan_Muslim_dan_Non_Muslim_dalam_Pandangan_Islam.

mempercayai dan berpegang pada agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah selain al-Qur'an.¹⁵⁵

Pernikahan umat Islam dengan umat agama lain diperselisihkan para ulama. Pertama ulama yang mengharamkan, seperti Atha', Ibnu Umar, Muhammad Ibnu al-Hanafiyah, dan al-Hadi. Mereka berpatokan pada sejumlah ayat, yaitu: QS. Mumtahanah/60:10 yang melarang pernikahan umat Islam dengan non-Islam, juga QS. al-Baqarah/2:221 yang melarang menikahi orang-orang musyrik. Dua ayat ini, demikian mereka berargumen, telah menghapus kebolehan menikahi orang ahlul kitab, sebagaimana dalam al-Maidah/5:5.¹⁵⁶

Ada ulama yang menghalalkan pernikahan dengan ahlul kitab. Ibnu Katsir mengutip pernyataan Ibnu Abbas melalui Ali ibn Abi Thalhah, perempuan ahlul kitab dikecualikan dari al-Baqarah ayat 221. Pendapat ini didukung Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibn Jubair, Makhul, al-Hasan, al-Dlahhak, Zaid ibn Aslam, dan Rabi ibn Anas. Thabathaba'i berpendirian, pengharaman pada al-Baqarah ayat 221 itu terbatas pada orang watsani (penyembah berhala).¹⁵⁷

c. Pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim

Ulama telah sepakat, bahwa pernikahan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim adalah haram (dilarang), baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Yahudi dan Kristen, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti

¹⁵⁵ Nazlah Mufidah, Muslim Djuned, "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir al-Mannar," *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 1, No. 1 (2017): 3.

¹⁵⁶ Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama* (Banten: Harmoni Mitra Media, 2012), 5.

¹⁵⁷ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan*, Jilid XII, 8.

Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya.¹⁵⁸

Dasar hukum yang dijadikan larangan pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim adalah QS. al-Baqarah/2:221. Pernyataan ayat itu diperkuat dengan penegasan surah al-Maidah ayat 5 yang hanya membolehkan pernikahan seorang muslim dengan wanita ahlu kitab, tidak sebaliknya. Oleh karena berdasarkan perspektif hukum Islam perkawinan beda agama dipandang lebih banyak mudharatnya dibandingkan maslahatnya. Menurut hukum Islam pria muslim diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen).


Kembali pada konteks hukum perkawinan di Indonesia, peraturan perundang-undangan sendiri tampaknya menutup terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama. Ini jelas dinyatakan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya, serta dilanjutkan pada ayat (2) bahwa itu dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan supaya sah. Oleh karena itu jelas apabila hukum di Indonesia tidak membuka praktik perkawinan beda agama sama halnya hukum Islam yang juga menentang dengan keras hal tersebut.

Perkawinan beda agama lebih cenderung dibolehkan oleh sebagian ulama dan sebagian dari itu hanya di anggap makruh. Dasar hukum QS. al-Baqarah ayat 221 juga telah di nasakh dengan diturunkannya QS. al-Maidah ayat 5 yang

¹⁵⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah*, Cet. Ke-10 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 6.

membolehkan perkawinan beda agama. Pengharaman perkawinan beda agama sesungguhnya bukanlah monopoli para ulama atau undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, melainkan telah menjadi pemandangan umum dunia Islam secara global.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhadi dalam Rizqon bahwa, Penolakan KHI secara tegas terhadap perkawinan beda agama mengacu kepada sumber landasan hukum utama pembentukannya yakni al-Qur'an, hadist, serta pendapat ulama yang ada dalam kitab-kitab turats yang menjadi rujukan pembentukan KHI itu sendiri. Pelarangan perkawinan beda agama karena KHI juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan olehnya, seperti dampak pada status perkawinan, status anak, hak perwalian anak, perihal waris mewarisi dan pasangan yang berbeda agama dalam satu keluarga rentan terjadi konflik.¹⁵⁹



¹⁵⁹ Rizqon, "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI , HAM dan CLD-KHI," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, no. 1, (2022): 14-15, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.

BAB III

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Hak Asasi Manusia (HAM)

Mulai lahir, manusia telah mempunyai hak asasi dimana secara kodrati hak asasi manusia (HAM) sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugerah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya sehingga mesti berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama.¹⁶⁰

Sudut pandang lain, hak asasi manusia (HAM) ialah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap umat manusia, yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak asasi manusia tidak bersumber dari Negara atau hukum, tetapi dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia harus dipenuhi dan tidak dapat diabaikan.¹⁶¹ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan

¹⁶⁰ Sarinah Dkk, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 76.

¹⁶¹ Fatrah Yunus Harahap Leoly Ahadiathul Akhiriah Nasution, "Hak Asasi Manusia," *Jurnal INA-Rxiv*, 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/qgkpu>. dibaca tanggal 9 Februari 2023.

hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁶²

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga (3) kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan, yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, "*Yahiqqu*"alaika antaf"ala kadza", itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata itu juga dapat berarti asal, asas, pangkal, yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.

Pengertian HAM di atas merupakan pengertian murni yang terlepas dari konteks masyarakat tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut merupakan pengertian yang masih umum dan universal. Rumusan HAM dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum yang dihasilkan badan legislatif, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

¹⁶² Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 1 ed. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008).

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pengertian HAM dalam rumusan Undang-Undang di atas, jelas bahwa HAM di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki sisi teologis yang cukup kuat.¹⁶³ Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdiri dari :

1. Hak untuk Hidup (Pasal 9), Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin, serta setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 11-16), Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

¹⁶³Daeng Yusuf dan Ariga Fikry , “Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Equitable* Vol. 2, no. 2 (2017):92.dibaca tanggal 7 Desember 2022.

4. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19). Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27). Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
6. Hak atas rasa aman (Pasal 18-35). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42). Setiap orang berhak mempunyai milik, baik diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hak serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan mendirikan serikat pekerja demi melindungi, memperjuangkan kehidupannya;

8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44). Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wali yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali setiap jabatan pemerintahan;
9. Hak wanita (Pasal 45-51). Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya;
10. Hak anak (Pasal 52-60). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.¹⁶⁴

Walaupun disebutkan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Hak asasi Manusia berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa, namun materinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶⁵ Realita adanya pergaulan antar manusia yang begitu bebas dan seakan tiada batasnya karena pengaruh perkembangan budaya dan teknologi komunikasi, membuka kemungkinan adanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agamanya, karena semakin eratnya

¹⁶⁴“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” n.d., [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-$R48R63.pdf). diakses tanggal 27 Mei 2023.

¹⁶⁵Alfian Yusuf, “Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Akrab Juara* Vol. 6, no. 1 (2021): <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/7833>. dibaca 20 April 2023.

hubungan antar pemeluk agama dalam pergaulan masyarakat. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan keyakinan agama.¹⁶⁶ Dengan demikian perkawinan beda agama akan sangat sulit dipisahkan dari masyarakat sekitar dikarenakan setiap manusia mempunyai HAM tersendiri yang dapat dijadikan pegangan.

B. Hak Asasi Manusia tentang Perkawinan Beda Agama

Persoalan hak asasi manusia dalam perkawinan muncul setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang perkawinan. Melalui kebijakan ini, pemerintah bermaksud melakukan unifikasi di bidang hukum yang berarti menghapus keanekaragaman hukum perkawinan di Indonesia. Sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan pada Tahun 1974, sejumlah persoalan timbul, di antaranya yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama yang dianggap tidak mendapatkan ruang dimata hukum:

Pertama, soal sahnya perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka boleh jadi salah satunya untuk sementara mengikuti agama yang lain dan kemudian kembali keagamanya semula setelah perkawinan

¹⁶⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 55.

terlaksana. Sebab, ketentuan tersebut secara normatif tidak mengakomodasi jenis perkawinan dari dua penganut agama berbeda.

Kedua, soal pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah hanya sebatas mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif. Artinya, kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahny suatu perkawinan. Ini boleh jadi merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisah satu sama lain, semuanya saling bertautan, sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat.

Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah oleh aturan agama tertentu, tapi kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang (apakah itu Kantor Urusan Agama [KUA] untuk yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil [KCS/DKCS] untuk yang beragama diluar Islam), maka belum diakui sah oleh negara.¹⁶⁷

Dari perspektif hak asasi manusia hal tersebut di atas dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terdapat beberapa pasal yang memberikan peluang perkawinan beda agama, Pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

¹⁶⁷ Ahmad Nurcholish & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005), 305-306.

tentang Hak Asasi Manusia. Berikut Pasal yang memberikan peluang tentang kebolehan perkawinan beda agama:

Pasal 16

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.¹⁶⁸

Pasal diatas secara eksklusif memberikan peluang untuk memperbolehkan perkawinan beda agama dan kehendak bebas sepenuhnya diserahkan kepada kedua mempelai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁶⁹ juga mengatur tentang hak setiap manusia yang diperoleh yaitu:

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

¹⁶⁸ Lihat Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16 Ayat (1) dan (2).

¹⁶⁹ Lihat Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal yang disebutkan diatas secara umum memberikan peluang terhadap perkawinan beda agama. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” hal ini mengisyaratkan bahwa Undang-Undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan tata cara dan syarat pelaksanaannya. Perkawinan sah atau tidak itu tergantung dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Sebagai suatu paham peneliti terkait perkawinan beda agama dalam Tesis Sabaruddin “Kritik terhadap Pelarangan Kawin Beda Agama di Indonesia” Sekolah Pascasarjana IAIN Palopo, 2019 perkawinan beda agama dapat dilangsungkan sebagai otoritas hak asasi manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan seseorang untuk menentukan pasangannya, hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

C. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Tidak dapat diragukan bahwa agama memainkan peran yang sangat penting di Indonesia. Memiliki agama sebagai bagian dari keharusan identitas individual menjadi penting dalam proses reproduksi “politik identitas” di Indonesia. Kepemilikan agama bahkan telah menjadi bagian dari “jati diri bangsa” (*national identity*). Dengan demikian, penting sekali negara melindungi dan

menegakkan jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diskriminasi bagi setiap warga.

Kerangka jaminan kebebasan kehidupan beragama atau berkeyakinan di Indonesia sering diakui cukup kuat. Namun, keindahan kerangka ini belum tentu serta merta indah pula dalam legislasi serta pada peraturan penunjangnya. Seringkali dikeluhkan juga bahwa jaminan kerangka normatif belum menjadi realita yang dapat dinikmati oleh semua warga negara. Banyak sekali warga negara Indonesia yang masih merasa dikekang kebebasannya di dalam memeluk agama atau keyakinannya.¹⁷⁰

Terutama pada pasangan yang melakukan perkawinan beda agama yang masih menjadi perhatian publik terkait keyakinan yang dianut pasangan tersebut ketika melangsungkan perkawinan. Jaminan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini ditindaklanjuti dengan penegasan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.¹⁷¹

Pasal yang secara khusus mengatur hak kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah Pasal 22 yang berbunyi “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, dan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sesuai dengan UUD 1945, hak ini tidak dapat dikurangi

¹⁷⁰ Tore Lindholm, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 681-682.

¹⁷¹ Pasal 28I (2) berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintahan”.

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, namun boleh dibatasi oleh Undang-Undang. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁷²

Pandangan HAM tentang perkawinan beda agama adalah masyarakat yang *plural*. Artinya, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan kebudayaan. Hal ini menimbulkan berbagai dampak sosial salah satunya tentang perkawinan. Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat pada diri manusia masing-masing. Hak-hak tersebut merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi oleh orang lain. Hak tersebut adalah yang disebut dengan HAM, dimana hak tersebut telah melekat pada tiap orang tersebut sejak ia dilahirkan. HAM merupakan topik paling penting yang selalu dibahas dan dilindungi di seluruh dunia.¹⁷³

Permasalahan yang muncul ketika adanya pembatasan mengenai perkawinan atas dasar UUP pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, terdapat penjelasan tentang kebebasan beragama, juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Akan tetapi dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang sah ditentukan

¹⁷² Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷³ Mahmadi Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Al Hidayah, 1964), 1.

menurut Undang-Undang. Dengan demikian, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh UU Perkawinan. Sementara dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini sering dianggap sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, karena perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara. Dengan demikian hal tersebut dapat ditempuh dengan mengikuti salah satu agama pasangan yang akan dinikahkan. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum terlaksana sepenuhnya, karena telah terjadi pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.

Negara Indonesia sebagai Perspektif Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, maka implementasi HAM harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, dengan kata lain bahwa implementasi HAM tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah hidup bangsa Indonesia ini. Pelaksanaan HAM harus tetap memperhatikan HAM yang berada pada orang lain, karena selain adanya hak asasi, setiap orang juga mempunyai kewajiban asasi, terutama kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan setiap

warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan HAM di Indonesia tidak berarti bahwa setiap orang dapat mempergunakan atau melaksanakan HAM tersebut dengan sebebas-bebasnya, karena berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, dalam hal tertentu HAM tersebut dapat dibatasi. Adapun pembatasan terhadap HAM tersebut dapat dilihat pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁷⁴

Perkawinan beda agama apabila dilegalkan, hal itu akan merupakan pelanggaran konstitusi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing (Pasal 2). Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa Negara memberikan jaminan pada setiap warga Negara untuk mempraktikkan ajaran agamanya. Salah satu bentuk kebebasan ibadah agama itu terwujud dalam pelaksanaan perkawinan. Agama mengatur tata cara perkawinan, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh

¹⁷⁴Tengku Erwinsyahbana Ramlan, "Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Borneo Law Review* Vol. 1, no. 2 (2017): 157–158, <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.715>.

dilakukan. Enam agama yang diakui di Indonesia menolak perkawinan beda agama.¹⁷⁵

Sementara jika perkawinan beda agama dilarang dianggap juga telah melanggar prinsip kebebasan dasar seseorang dalam beragama dan merupakan tindakan diskriminatif.¹⁷⁶ Yang dimaksud dengan diskriminasi ialah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.¹⁷⁷

Seharusnya tidak ada masalah atau persoalan serius tentang perkawinan beda agama antara HAM dan Undang-Undang Perkawinan, terlihat jelas antara pasal-pasal nya memiliki hubungan dan saling berkaitan antara satu sama lain. Akan tetapi menurut sebagian kelompok, Undang-Undang Perkawinan dianggap telah bertentangan dengan teori hak dan kebebasan dalam HAM. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tetap bertentangan dengan Pasal 10 HAM, hal ini

¹⁷⁵ Daeng Yusuf dan Ariga Fikry, “Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Equitable* Vol. 2, no. 2 (2017): 76.

¹⁷⁶ Annisa, “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. 1 (2021).

¹⁷⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dikarenakan HAM terikat dengan landasan atau instrumen dasarnya sendiri yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Internasional.¹⁷⁸

Kesulitan yang dialami oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan ini dapat megancam eksistensi dan penegakan hak untuk menikah dan membentuk keluarga sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama dapat mencederai penegakan hak tersebut. Padahal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai instrumen HAM Internasional secara tegas juga menyatakan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa dibatasi oleh agama.

Uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bukan perkawinan yang merupakan bagian dari HAM, melainkan hak untuk membentuk keluarga inilah yang merupakan bagian dari HAM, dan berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, hak untuk membentuk keluarga ini sekaligus merupakan tujuan perkawinan, karena yang dimaksud dengan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perlu diperhatikan bahwa walaupun hak untuk membentuk keluarga merupakan bagian dari HAM, tetap saja pemenuhan terhadap hak ini harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang

¹⁷⁸ Monib & Nurcholis Muhammad, *Fiqh Keluarga Lintas Agama, Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).

berlaku, dengan kata lain bahwa pemenuhan hak untuk membentuk keluarga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hak untuk membentuk keluarga, persoalan krusial yang muncul belakangan ini adalah terkait dengan perkawinan antar agama. Banyak para pendukung HAM yang beranggapan bahwa perkawinan antar agama harus diakui oleh pemerintah, karena perkawinan merupakan HAM setiap orang, dengan demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harus segera direvisi, karena mengabaikan HAM anggota masyarakat yang melaksanakan perkawinan antar agama.

Pendapat seperti ini muncul karena berdasarkan Pasal 16 ayat (1) *The Universal Declaration on Human Rights*, (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia), yang selanjutnya disingkat DUHAM, ditentukan bahwa: “laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk perkawinan (pernikahan) dan hak untuk membentuk keluarga tidak boleh dibatasi oleh 3 (tiga) hal, yaitu: (1) kebangsaan; (2) kewarganegaraan; dan (3) agama. Berhubung hak untuk melaksanakan perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga tidak boleh dibatasi oleh agama, maka ada anggapan yang mengatakan bahwa perkawinan antar agama juga tidak boleh dilarang, walaupun

dan dalam ajaran agama belum tentu dibolehkan, tetapi bukan berarti larangan terhadap perkawinan antar agama dianggap sebagai pelanggaran HAM.¹⁷⁹

Dimana sebagian kelompok yang mendukung perkawinan beda agama seringkali menjadikan HAM sebagai landasan pendapatnya. Pelarangan perkawinan beda agama dianggap telah mendiskriminasi hak seseorang dan aturan-aturan yang melarangnya juga dianggap bertentangan dengan HAM. Padahal jika dicermati dengan seksama, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, ia hanya menjamin kebebasan serta melindungi hak tiap-tiap individu untuk melakukan perkawinan dan membentuk keluarga. Persoalan aturan perkawinan lebih rinci termasuk soal perkawinan beda agama, HAM tetap mengembalikannya kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Seharusnya persoalan hak asasi manusia tidak dicampur adukkan dengan perkawinan beda agama, karena perkawinan merupakan hak pribadi umat manusia tanpa campur tangan negara, masalah keyakinan adalah tanggungjawab pribadi tiap manusia dengan pencipta-Nya atau sesuai dengan keyakinan yang dianut masing-masing pihak.

¹⁷⁹ Tengku Erwinsyahbana Ramlan, "Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Borneo Law Review* Vol. 1, no. 2 (2017):120-121. <https://doi.org/10/35334/bolrev.v1i2.715>.

BAB IV

PERBANDINGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI

MANUSIA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Persamaan Konsep Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Persamaan konsep dari pandangan keduanya antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia ialah sama-sama menghargai perkawinan beda agama karena perkawinan merupakan sarana untuk menyalurkan naluri seksual pasangan suami istri yang sah dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.

Islam memandang HAM dan kemerdekaan tercermin dalam universalitas dan keunikannya. Berpijak pada garis kemerdekaan, keadilan, dan persamaan, dengan dasar menarik kemaslahatan serta secara preventif mencegah kehancuran manusia (mafsadah). Maka dalam Islam, HAM bukanlah produk ideologi atau pun akibat perkembangan politik, namun merupakan hak asasi yang tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syariat Islam yang diturunkan melalui Wahyu.¹⁸⁰

Ketentuan terhadap HAM telah mendapat jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi UUD berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 HAM. Ketentuan yang memberikan jaminan

¹⁸⁰ Luqman Hakiem, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Cet. Ke-1, (Surabaya : Risalah Gusti, 1993), 11-12.

konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, sangat penting dan bahkan dianggap ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi.¹⁸¹

Prinsip-prinsip hukum Islam pada dasarnya hampir seluruhnya sesuai dengan norma dan hukum hak asasi manusia. Secara teoritik dan paradigmatik, keduanya tidak bertentangan, termasuk ketentuan operasional hukum Islam yang telah mengalami reformasi oleh sejumlah pemikir kontemporer. Hanya persoalannya saja mengalami kasus pengabaian, atau bahkan penolakan, masyarakat muslim terdapat desakan penegakan HAM, sebagai contoh kasus kebebasan beragama yang dalam hal ini menyangkut persoalan perkawinan beda agama yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah.¹⁸²

Seharusnya hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan yang sah dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 3 (3) yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan melangsungkan perkawinan. Endogami agama memang sebagai perkawinan yang ideal bagi semua agama, namun perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengan salah satu pihak bersedia menundukan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya.

¹⁸¹ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Cet. Pertama (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), 90.

¹⁸² Tiara Claudia Ololah, "Relevansi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Lex Privatum* Vol. 6, no. 5 (2016): 69.

Adapun dasar pemikiran dari pembentukan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:¹⁸³

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
2. Manusia pada dasarnya dianugerahi jiwa, bentuk, struktur kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya demi menjamin kelanjutan hidupnya;
3. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya;
4. Manusia adalah makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
5. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
6. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
7. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

¹⁸³ Ahmad Nurcholish & Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005), 295-296.

Dasar pembentukan Undang-Undang di selaraskan dengan prinsip yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang mengedepankan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.

B. Perbedaan Konsep Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Perbedaan pandangan keduanya yaitu di dalam hukum Islam perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak diperkenankan sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Baqarah ayat 221 yang didukung sebagian pendapat jumhur ulama, fatwa MUI dan KHI karena perbedaan keyakinan, kepercayaan, dan keimanan. Akan tetapi berbeda dengan perkawinan pria muslim dengan ahlu kitab terdapat kebolehan atas dasar QS. al-Maidah ayat 5 yang dianggap pengkhususan terhadap QS. al-Baqarah ayat 221, yang menghalalkan perkawinan pria muslim dengan ahlu kitab. Dalam hukum Islam perkawinan beda agama diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yakni: perkawinan pria muslim dengan perempuan musyrik; perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab; perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai salah satu wujud untuk menyempurnakan agama seseorang. Hukum Islam juga mengemukakan perbedaan ahlu kitab dan musyrik secara rinci sehingga dengan mudah dapat dipahami perbedaan keduanya.

Sedangkan dalam HAM dilegalkannya perkawinan beda agama dianggap merupakan pelanggaran konstitusi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dalam Pasal 1 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing. Sementara jika perkawinan beda agama dilarang maka dianggap juga merupakan tindakan yang diskriminatif karena melanggar kebebasan setiap manusia yang dilindungi dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3). Maka HAM memandang perkawinan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa.

Berdasarkan perspektif hukum Islam dan HAM, perkawinan beda agama dipandang lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Kristen), dengan dasar QS. al-Maidah ayat 5 yang dianggap pengkhususan dari QS. al-Baqarah ayat 221. Multi keyakinan dalam sebuah rumah tangga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.¹⁸⁴ Sedangkan dalam perspektif HAM, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari hak manusia itu sendiri. Pengakuan terhadap perkawinan beda agama juga dapat meminimalisir eksese-eksese negatif yang mungkin timbul dalam masyarakat untuk dapat menjiwai hak-hak asasi manusia yang sudah seharusnya melekat dalam diri manusia.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Diklat Teknis* Vol. 6, no. 2 (2018): 66

¹⁸⁵ Alfian Yusuf, "Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Akrab Juara* Vol. 6, no. 1 (2021): 82, <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/7833>.

C. Perbandingan Analisis

Setelah menelaah antara konsep hukum Islam dan HAM, dimana pandangan HAM lebih mengedepankan aspek kebebasan manusia atau liberlisasi atas manusia. Berbeda dengan Islam, hal tersebut tidak bisa diakui sepenuhnya, karena dalam agama ini terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan (Allah Swt) adalah pemilik alam semesta, sehingga tidak satupun manusia yang bebas melakukan sesuatu kecuali atas izin-Nya. Perbincangan HAM dalam Islam secara substansif terdapat dalam ajaran agama itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain. Seperti ajaran dilarang membunuh, dilarang mencuri dan sebagainya.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa agama Islam mengakui konsep hak yang melekat dari manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Tuhanlah yang membolehkan menetapkan mana yang bisa dimiliki haknya oleh manusia dan mana yang tidak. Secara inti, HAM dalam Islam lebih diarahkan pada implementasi kewajiban asasi manusia, yaitu keharusan manusia untuk tidak melakukan sesuatu pada manusia lainnya.¹⁸⁶

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dan 2, yang dimana pada point 1 disebutkan berdasarkan hukum masing-masing agamanya. Yang berarti perkawinan dianggap sah apabila mendapatkan persetujuan dari agama calon mempelai, pada point 2 peneliti memahami pelarangan pengadilan untuk membolehkan pencatatan perkawinan. Jika dicermati

¹⁸⁶ Ahmad Hasanuddin Dkk, "Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM," *Jurnal Khazanah* Vol. 6, no. 1 (2013): 110.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk pada Pasal 35 juga membuka ruang pencatatan perkawinan beda agama melalui pengadilan. Undang-Undang menyatakan perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan jalan permohonan di pengadilan. Dari sini dapat kita lihat bahwa jika kita merujuk pada UUP No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 35 UU Aminduk, sesungguhnya tidak terdapat larangan perkawinan beda agama.

Secara yuridis, Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda, Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung terkesan membuka peluang perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.”

Sebagaimana yang dikemukakan Made Widya Sekar Buana dkk yang dikutip dari buku Usman yang berjudul *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* bahwa, secara sosiologis, manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama. Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama. Hak memeluk agama merupakan dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila diskriminasi terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Penafsiran terhadap

perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing.¹⁸⁷

Peneliti dapat melihat bahwa persoalan kawin beda agama di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum didalamnya sehingga prosedur pelaksanaannya belum jelas, berbagai cara ditempuh oleh calon mempelai agar perkawinan mereka bisa diterima keberadaannya. Namun, sayangnya pemerintah seolah menutup mata akan fakta tersebut. Sehingga banyak calon mempelai yang memilih untuk menikah diluar negeri, lalu setelah pencatatan perkawinan mereka kembali ke Indonesia.

Sebagaimana yang dikemukakan Nurcholish Madjid dalam buku *Fiqih Lintas Agama*, amat tidak tepat bila ayat yang tersebut dalam al-Qur'an digunakan untuk membenci agama lain, karena setiap agama mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan arah kiblat masing-masing. Perbedaan arah kiblat bukanlah hal yang mendasar dalam agama-agama samawi. Karena Tuhan dalam ayat 115 surah al-Baqarah menyebutkan *Allah adalah Penguasa Timur dan Barat. Ke manapun kamu menghadap, maka akan menatap wajah (kekuasaan) Tuhan.*¹⁸⁸

Sebaliknya jika perkawinan beda agama itu dibolehkan, menurut hemat peneliti harusnya ada upaya sosialisasi yang luas ditengah masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui terkait dampak positif dan negatif yang diperoleh dari perkawinan beda agama. Upaya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan

¹⁸⁷ Sekarbuana, Widiawati, dan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Prefensi Hukum* Vol. 2, no. 1 (2021): 19-20, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044>.

¹⁸⁸ Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 144.

pemahaman dan wawasan masyarakat dalam menentukan pilihannya sehingga apapun yang ditentukan seseorang dalam pilihannya, sudah memperhitungkan semua resiko yang bakal terjadi.

Perbedaan pendapat oleh sebagian ulama juga menjadi krusial takkala memandang hubungan ayat 221 surah al-Baqarah dengan ayat 5 surah al-Maidah yang secara tekstual tampak bertolak belakang (*taarudh*) antara yang membolehkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab dan melarang (mengharamkan) menikahi wanita-wanita musyrik. Menurut sebagian ulama larangan menikahi wanita musyrik dalam surah al-Baqarah ayat 221 telah dinasakh oleh surah al-Maidah ayat 5. Yang pada intinya menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita Kitabiah. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya yang membuat peneliti juga sepakat bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, dengan catatan hanya untuk laki-laki yang kuat imannya dan paham tentang agama sehingga dapat membina rumah tangganya dengan baik. Pendapat ini juga didukung oleh Nurcholish Madjid dalam bukunya *Fiqih Lintas Agama* yang menyebutkan “Menerima orang lain” adalah filosofi yang mesti ditanamkan kepada masyarakat, apapun agama, suku dan rasnya.

Jika diamati dengan seksama keragaman pendapat yang muncul dikalangan ulama maupun tokoh fikih mengenai perkawinan beda agama dapat bervariasi sesuai dengan cara mereka memaknai konsep musyrik dan ahlul kitab yang terdapat dalam al-Qur'an. Golongan pertama, Mengharamkan perkawinan beda agama secara mutlak dengan memahami konsep musyrik dalam QS. al-Baqarah 2:221 secara mendalam yang mencakup Yahudi dan Nasrani meskipun

mereka mendapatkan tempat dan perlakuan khusus di dalam al-Qur'an. Mereka memahami bahwa kebolehan menikahi kitabiyah dalam QS. al-Maidah ayat 5 telah dinasakh oleh ketentuan umum dalam QS. al-Baqarah ayat 221.

Golongan kedua, Memahami konsep ahli kitab secara lebih mendalam sehingga mencakup penganut agama atau kepercayaan apa saja yang diyakini atau diperkirakan diajarkan oleh Nabi atau rasul dahulunya. Mereka juga menyempitkan makna musyrik sehingga orang musyrik sebagaimana dikehendaki oleh QS. al-Baqarah ayat 221 tidak lagi ada saat ini.

Golongan ketiga, Memahami secara jelas dan terang makna yang diungkap oleh ayat-ayat di atas dan menempatkan pada posisi masing-masing. Dengan demikian pada dasarnya golongan ini melarang perkawinan beda agama. Akan tetapi terdapat pengecualian dan rukshah terhadap perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

Golongan ketiga ini dalam tesis Sabaruddin 'Kritik terhadap Pelarangan Kawin Beda Agama', 2019, merupakan pendapat para jumur ulama yang dipandang lebih kuat karena dalil dan argumen yang dikemukakan. Namun, bukan berarti pendapat golongan ini baik dan mesti dilakukan. Terdapat kekhawatiran terhadap perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab karena dianggap mendatangkan masalah dan kemudharatan baik dalam aspek akidah, kebahagiaan rumah tangga, pendidikan anak dan sebagainya. Oleh sebab itu sebenarnya banyak ulama yang mengakui kebolehan perkawinan beda agama terbatas

tersebut, tetapi memberikan status hukum makruh, sebagaimana dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah dan Malikiyah.¹⁸⁹

Jadi, antara hukum Islam dan HAM tentunya memiliki perbedaan dalam menafsirkan perkawinan beda agama, HAM lebih mementingkan kepentingan pribadi umat manusia, sedangkan hukum Islam mengaitkan persoalan perkawinan beda agama dengan kepentingan maslahat dan mafsadah yang diperoleh ketika melakukan suatu perbuatan yang melanggar kaidah hukum Islam.

Peneliti dapat menyimpulkan sebagai bahan penguatan dalam penelitian ini bahwa persoalan perkawinan beda agama bukan hanya masalah pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi juga terjadi pada agama yang lainnya seperti halnya Hindu dengan Kristen, Konghuchu dengan Budha dan Islam dengan Kristen atau sebaliknya. Yang dimana secara prinsip sebenarnya tidak ada agama yang memandang baik perkawinan beda agama. Hanya saja karena persoalan HAM yang menjadi prioritas selalu dikaitkan dengan hak-hak dasar tiap manusia yang dilindungi oleh negara. Akan tetapi tetap saja pemenuhan HAM terhadap hak ini harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan. Adapun pembolehan hanya benar-benar terbatas pada kasus-kasus tertentu atau dengan kata darurat. Dimana HAM dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah Swt.

Setelah menelaah, menimbang, mengkaji dan melihat fenomena yang terjadi disekitar, peneliti dalam menguatkan pendapatnya mengaitkan dengan

¹⁸⁹ Sabaruddin, Tesis, "Kritik terhadap Pelarangan Kawin Lintas Agama di Indonesia," (Palopo: IAIN Palopo, 2019), 71.

pendapat Nurcholish Madjid, Musda Mulia dan Sabaruddin dalam tesisnya, berlandaskan pada Q.S. al-Maidah ayat 5 sebagai alasan yang cukup fundamental memberikan peluang dan celah kepada laki-laki muslim yang boleh mengawini wanita ahlu kitab dengan syarat dan dalam keadaan tertentu. Kebolehan kawin beda agama bukan berarti peneliti sepenuhnya membolehkannya hanya sebagai salah satu pertimbangan agar kedepannya negara maupun pemerintah tidak lagi membedakan manusia pada tingkat level menurut agama yang dianut tetapi sebagai sesama warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan yang derajatnya sama di mata-Nya. Masalah agama atau keyakinan adalah persoalan pribadi tiap umat dengan Tuhannya tanpa campur tangan negara maupun pemerintah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam tidak dibenarkan dan haram hukumnya. Adapun dalam QS. al-Baqarah ayat 221 juga melarang untuk menikahi wanita musyrik, namun terdapat pengecualian dalam QS. al-Maidah ayat 5 terhadap perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang menghalalkan perkawinan tersebut. Umumnya para ulama juga telah sepakat mengharamkan perkawinan tersebut, didukung oleh fatwa yang dikeluarkan MUI, dan KHI sebagai pedoman rujukan agama Islam yang menentang keras perkawinan beda agama, karena dianggap mudharatnya lebih besar daripada maslahatnya. Dimana hukum nasional yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga dianggap terdapat kekaburan dan kekosongan hukum.
2. HAM memandang perkawinan beda agama merupakan hak prerogatif pasangan calon suami istri yang sudah dewasa. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan sebagai otoritas hak asasi manusia sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan pasangannya. Pelarangan perkawinan beda agama dianggap telah mendiskriminasi hak seseorang dan aturan-aturan yang melarangnya juga dianggap bertentangan dengan HAM. Sementara jika perkawinan beda agama dilegalkan, hal itu merupakan pelanggaran konstitusi. Padahal jika dicermati dengan seksama, Undang-Undang No. 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, ia hanya menjamin kebebasan serta melindungi hak tiap-tiap individu untuk melakukan perkawinan dan membentuk keluarga. Sehingga

3. Perbandingan analisis perspektif Hukum Islam dan HAM tentang perkawinan beda agama yaitu, hukum Islam selalu mengedepankan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam dasar pembuatan suatu hukum yang dilandasi dengan pendapat para ulama dan diperkuat dengan KHI dan MUI sebagai rujukan dalam agama Islam dengan pertimbangan maslahat dan mudharatnya. Sementara HAM lebih mementingkan kepentingan pribadi manusia yang diakui sebagai hak dasar yang dimiliki sejak lahir.

B. Saran

1. Hukum Islam sebagai rujukan dalam beragama seharusnya tegas dalam menanggapi masalah perkawinan beda agama, perbedaan pendapat dari beberapa ulama maupun Undang-Undang hukum Islam antara yang mengharamkan dan membolehkan, dapat mempengaruhi kewibawaan agama Islam.
2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama dan kepercayaan. Norma agama yang diajarkan ketuhanan menjadi mutlak dalam membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui “Bhinneka Tunggal Ika”. Oleh sebab itu setiap peraturan dan putusan pengadilan harus memperhatikan pengakuan terhadap keberadaan agama yang telah ditetapkan dalam pancasila

sebagai nilai, UUD 1945 sebagai asas dan Undang-Undang perkawinan dan Hak Asasi Manusia sebagai norma.

3. Idealnya, sebagai suatu produk hukum, Undang-Undang Perkawinan perlu dikaji ulang sejauhmana efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dibidang perkawinan. Pemerintah, terutama Kementerian Agama perlu mengevaluasi sejauhmana efektivitas Undang-Undang Perkawinan sebagai sumber hukum, dan juga bagaimana respon masyarakat terhadapnya.

C. Implikasi

Kajian ini dilakukan oleh peneliti karena persoalan perkawinan beda agama sering dijumpai terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menjadi faktor perdebatan tanpa menemukan jalan keluar dari pangkal permasalahan yang hanya memanfaatkan argumen dan pendapat tanpa tahu sumber kebenarannya.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji ulang permasalahan yang timbul belakangan terkait perkawinan beda agama. Dengan melakukan kajian terhadap Undang-Undang dan menelaah buku yang berkaitan dengan isu yang diangkat oleh peneliti. Jika kajian penelusuran berlangsung, maka peneliti dapat menjawab perdebatan yang terjadi dikalangan masyarakat umum mengenai persoalan perkawinan beda agama. Jika hal ini berjalan dengan baik maka akan menemukan korelasi antara situasi masyarakat Islam dengan ayat-ayat al-Qur'an yang turun berkaitan dengan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A., Rahman. *Inilah Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Cet. Muharram 1443 H. Jakarta: Darul Haq.
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Agoes, Dariyo. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Al-Jabry, Abdul Mutaal M. *Perkawinan Campuran menurut Pandangan Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Surabaya: Jabal, 2007.
- . *Min Hadi Al Islam Fatwa Muasirah*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran*. Kairo: Dar Al-Hadits, n.d.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 6, Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Anwar, H. Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- Aprita, Serlika. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baso, Ahmad Nurcholish & Ahmad. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. 1 ed. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van

- Hoeve, 1999.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Dkk, Ahmad Hasanuddin. "Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM." *Jurnal Khazanah* Vol. 6, no. 1 (2013): 110.
- Dkk, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Eko, Riyadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 1 ed. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mahdar Maju, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakiem, Luqman. *Deklarasi Islam tentang HAM*. Cet. Ke-1. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hamka. *Tafsir al Azhar Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- . *Tafsir al Azhar Jilid I*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Al-Azhar*. V. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Hartanto, Budi. *50 Tokoh Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Surabaya: Nur Ilmu, 2020.
- Indonesia, Tim Penyusun Majelis Ulama. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. Ke-1. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2004.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Balai Pustaka, 2005.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.

- Kassab, Syaikh Akram. *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Komaruddin. *Penulisan Skripsi dan Thesis*. Bandung: Angkasa, 2002.
- Lindholm, Tore. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Cet. Ke-5*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Madjid, Nurcholish. *Fiqh Lintas Agama*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Masduki, Mahfudz. *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab : Kajian Atas Amsal Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Meliala, Djaja S. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nansa Aulia, 2015.
- Meliala, Djaja S. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Meliala, Djaja S. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nansa Aulia, 2015.
- MK, M. Anshari. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad, Monib & Nurcholis. *Fiqh Keluarga Lintas Agama, Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Muslim Djuned, Nazlah Mufidah. "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir al-Mannar." *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 1, no. No. 1 (2017): 3.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Diedit oleh Munawir Haris. Cet. Pertama. Yogyakarta, 2013. <http://kaukaba.com>.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Siti Musdah. *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama dalam Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluarisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- . *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembharu Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- . *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*. Bandung:

Penerbit Marja, 2011.

Muslim Djuned, Nazlah Mufidah. "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir al-Mannar." *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 1, no. No. 1 (2017): 3.

Nurcholish, Ahmad Baso dan Ahmad. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005.

O.S, Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Purwaharsanto, FXS. *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis*. Yogyakarta: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn di Perguruan Tinggi). Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Jakarta: Al-Hamidiy, 1996.

R.I., Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Quran al-Hakim, juz 6, cet. II*. Riyadh: Dar al-Mannar, 1925.

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah 6*. Jakarta: Al-Ma'arif, 1980.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Senja, Em Zulfajri & Ratu Aprilia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT: Aneka Ilmu, 2008.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetak keti. Jakarta, 2014.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

S., Mahfud. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar Munas dan Konbes NU*. Surabaya: Dian Tama, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. Ke-4. Yogyakarta: Lyberty, 1999.

Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

———. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

- Sufiati. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Makassar, 2022.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia*. Jakarta: Lentera Hati Group, 2015.
- Sunarso. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Cet. Pertama. Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020.
- Surakmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Usman, S. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Liberty, 1989.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia : Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2016.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Cetakan Pertama. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- . *Hukum Perdata*. Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015.
- Yunus, Mahmadi. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Al Hidayah, 1964.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fikihiyah*. Cet. Ke-10. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.
- Jurnal :**
- Annisa. "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, no. 1 (2021).
- Arsal. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Al-Hurriyah* Vol. 14, no. 1 (2013).
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Journal Cita Hukum* Vol. 2, no. 2 (2015).
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 10, no. 2 (2015).
- Basuni, Ilyas. "Politik Hukum Kriminalisasi Perkawinan: Dinamika Politik Hukum Larangan Poligami, Pernikahan Beda Agama dan Pernikahan Sesama Jenis," (12 Juli 2022). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Bidin, Masri Elmahsyar. *Prinsip Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam*

Pandangan Islam, n.d.

- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 18, no. 2 (2018).. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Claudia Ololah, Tiara. "Relevansi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Lex Privatum* Vol. IV, no. 5 (2016).
- Dewi Setiarini, Laily. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* Vol. 19, no. 85 (2019).
- Dkk, Ahmad Hasanuddin. "Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM." *Jurnal Khazanah* Vol. 6, no. 1 (2013).
- Erwinsyahbana Ramlan, Tengku. "Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Borneo Law Review* Vol. 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.715>.
- Et.al, Shodiq. "Pernikahan Beda Agama menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.7, no. 1 (2019).
- Fani, Khairul. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial dan Sains* Vol. 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8022>.
- Farida, Annihikmah. "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama serta Dampaknya." *Jurnal Mahkamah* Vol. 1, no. 1 (2016): 262.
- Fikry, Daeng Yusuf dan Ariga. "Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Equitable* Vol. 2, no. 2 (2017).
- Hamsin, Muhammad Khaeruddin. "Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Syari'ah dan Hukum Positif (Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)." *Jurnal Tarjih* Vol. 12, no. 2 (2014).
- Harsono, Muhammad. "Nikah Beda Agama Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)." *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 2, no. 1 (2009).
- Hasibuan, Muallim. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ilmu* Vol. 6, no. 2 (2021).
- Hermawan, Bambang. "Tinjauan atas Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5, no. 1 (2018).
- Ibnudin. "Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Jaringan Islam Liberal (JIL)." *Jurnal Risalah* Vol. 1, no. 1 (2015). <http://jurnal.faiunwir.ac.id>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional." *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, no. 1 (2020).

- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Diklat Teknis* Vol. 6, no. 2 (2018).
- Leoly Ahadiathul Akhiriah Nasution, Fatrah Yunus Harahap. "Hak Asasi Manusia." *Jurnal INA-Rxiv*, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/qgkpu>.
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia." *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Miftakul Bil Ibad. "Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah." *Jurnal Al-Hukama* Vol. 09, no. 01 (2019).
- Muslim Djuned, Nazlah Mufidah. "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir al-Mannar." *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 1, no. 1 (2017).
- Pujianti, Sri. "Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama", [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544#:~:text=Sedangkan Nahdlatul Ulama \(NU\) dalam,di Indonesia hukumnya tidak sah](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544#:~:text=Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) dalam,di Indonesia hukumnya tidak sah).
- Rizqon. "Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>.
- Rozana, Ken Ismi. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember." *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol. 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>.
- Santoso, Rudi. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama tentang Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Nurani* Vol. 19, no. 2 (2019).
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044>.
- Sindy Cantonia & Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2, no. 6 (Juni 2021).
- Syamsulbahri, Andi, dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 11, no. 2 (2011). <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>.
- . *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2016.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* Vol. 14, no. 2 (2016). http://jurnal.upi.edu/file/05_Pernikahan_dalam_Islam_-_Wahyu.pdf.

Yusuf, Alfian. "Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Akrab Juara* Vol. 6, no. 1 (2021). <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/7833>.

Undang-Undang :

Pasal 28I (4) berbunyi "perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintahan", n.d.

"Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," n.d.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," n.d. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-SR48R63.pdf>.

"Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia," n.d. http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU_No_39_Thn_1999_HAM.pdf.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, n.d.

Skripsi/Thesis:

Nuari, Aldil. "Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawi." Tesis diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Riau, 2020.

Duljalil. "Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama," Tesis diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Sabaruddin. "Kritik terhadap Argumen Pelarangan Kawin Lintas Agama di Indonesia." Tesis diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

———. "Kritik terhadap Pelarangan Kawin Lintas Agama di Indonesia." Sekolah Pascasarjana IAIN Palopo, 2019.

Website:

"Biografi Musdah Mulia." 18 Februari, 2021. https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/biografi-musdah-mulia/.

(KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>.

Tembesi, Kholis. "No Title," <https://www.kholistembesi.com/201603/biografi-prof-dr-muhammad-amin-suma-sh.html?m=1>

RIWAYAT HIDUP



Nur Afiah, lahir di Mauris pada tanggal 25 Agustus 2001. Penulis anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan ayah bernama Sahir dan ibu Jumrana. Saat ini penulis, bertempat tinggal di Desa Seba-Seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2013 di SDN 347 Lamasi Pantai. Kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 9 Palopo hingga tahun 2016, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Palopo hingga tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Contact person penulis: *nurafiah636@gmail.com*